

11/81268

**LAPORAN PENELITIAN
BIDANG KAJIAN KELEMBAGAAN**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
HASIL UJIAN TIDAK DAPAT DIPROSES PADA UAS PENDAS
MASA UJIAN 2009.1 DI KABUPATEN TEGAL**

Oleh:

**TRİYOTO
WAGIMAN
UPBJJ-UT Semarang**

**UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH (UPBJJ) SEMARANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TERBUKA
2010**

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS TERBUKA**

PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN BIDANG KAJIAN KELEMBAGAAN UNIVERSITAS TERBUKA

1. a. Judul Penelitian : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Ujian
Tidak Dapat Diproses pada UAS Pendas
Masa Ujian 2009.1 di Kabupaten Tegal
b. Bidang Kajian : Kelembagaan
c. Substansi Penelitian : Kasus Nilai UAS
2. a. Nama Peneliti : Drs. Triyoto, M.Pd
b. NIP : 19570301 198203 1 002
c. Pangkat/Golongan : Penata Tk I/ III d
d. Jabatan Akademik : Lektor
e. Unit Kerja : UPBJJ-UT Semarang
3. Anggota Peneliti : Drs. Wagiman
4. a. Periode Penelitian : Tahun 2010
b. Lama Penelitian : 8 bulan
5. Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
6. Sumber Dana :

Mengetahui
Kepala UPBJJ-UT Semarang



Peneliti,

Drs. Triyoto, M.Pd
NIP 19570301 198203 1 002



RINGKASAN

Judul Penelitian : Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ujian tidak dapat diproses pada UAS Pendas masa ujian 2009.1 di Kabupaten Tegal

Pada setiap hasil UAS diumumkan, sering atau bahkan pasti terjadi kasus nilai UAS, seperti kasus nilai dengan keterangan "S", "R", "A", dan kasus nilai "--" atau "6". Kasus nilai S, R, dan A biasanya masih dapat diproses hingga akhirnya nilai dapat keluar, tetapi kasus "--" atau "6" merupakan kasus nilai yang tidak dapat diproses, sehingga sangat merugikan mahasiswa. Kasus nilai "--" atau "6" adalah kasus nilai yang disebabkan oleh kesalahan mahasiswa dalam menuliskan NIM, tanggal lahir, dan kode mata kuliah pada LJU. Khusus Kabupaten Tegal pada masa ujian 2009.1 terdapat sebanyak 6728 LJU dengan jumlah peserta ujian 3557 mahasiswa dengan kasus nilai sebanyak 165 LJU atau sebesar 2,45 %. Jika dilihat dari segi jumlah mahasiswa terdapat 121 atau 3,40 % mahasiswa yang nilainya tidak dapat diproses. Jumlah itu termasuk besar jika dibandingkan dengan Analisis Kebijakan dan Sasaran Kualitas UPBJJ-UT Semarang Bagian Registrasi dan Pengujian yang menargetkan 0 % kasus nilai. Permasalahan selanjutnya adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kasus nilai Uas yang tidak dapat diproses tersebut?

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan berbagai faktor yang mempengaruhi hasil ujian Pendas masa ujian 2009.1 tidak dapat diproses, khususnya untuk wilayah Kabupaten Tegal

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang dilakukan pada masa ujian 2009.1 di Kabupaten Tegal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang mempunyai kasus hasil ujian tidak dapat diproses yang jumlahnya 121 mahasiswa, sedangkan sampel diambil 25 % dari jumlah populasi, berarti 25 % dari 121 mahasiswa = 33. Teknik pengambilan sampel secara Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel secara sampling dengan memperhatikan keterwakilan dari kasus nilai akibat dari kesalahan NIM, kode mata kuliah, dan tanggal lahir. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 1) dokumentasi, dalam hal ini penulis mengumpulkan dokumen-dokumen dari Bagian Pengujian, 2) angket yang diberikan kepada responden/sampel, guna menggali berbagai faktor yang memungkinkan dapat mempengaruhi hasil ujian yang tidak dapat diproses.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ujian tidak dapat diproses meliputi:

1. Faktor internal, yaitu mahasiswa sendiri yang karena kesalahannya dalam mengisi identitas pada LJU, baik identitas tentang tanggal lahir, kode mata kuliah, maupun NIM, yang menduduki peran paling dominan. Kesalahan mahasiswa ini mungkin karena faktor usia, karena ternyata 66,94 % kesalahan dilakukan oleh mahasiswa berusia 40 tahun ke atas
2. Faktor eksternal yang berasal dari luar mahasiswa, meliputi:
 - a. Petugas UPBJJ yang melakukan key inn data pribadi mahasiswa, hal ini tercermin adanya DP mahasiswa yang salah dan Kartu Tanda Peserta Ujian yang salah yang mengakibatkan hasil ujian tidak dapat diproses yang besarnya 6,06 %

- b. Pengurus pokjar, hal ini tercermin adanya mahasiswa yang ada kesalahan data pada DP, dan sudah melapor ke Pengurus pokjar, namun tidak segera ada tindak lanjut, sehingga kesalahan menjadi berkepanjangan yang banyaknya 9,09 %
- c. Pengawas ujian, hal ini tercermin adanya pengawas ujian yang belum melaksanakan tugas-tugas kepengawasan secara maksimal yang besarnya 17,42 %

Atas dasar temuan-temuan seperti telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang penulis sarankan, yaitu sebagai berikut;

1. Kasus LJU yang tidak dapat diproses, sebaiknya pada DNU sebaiknya tidak hanya bertanda "strip" (-), tetapi dibuat keterangan yang lebih rinci, misalnya keterangan "T" yang artinya kesalahan tanggal lahir, "N" artinya kesalahan NIM, "K" artinya kesalahan kode mata kuliah, dengan demikian mahasiswa langsung tahu tentang kesalahannya, karena sampai sekarangpun mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak ke UPBJJ, mereka tidak tahu kesalahannya yang mengakibatkan nilai tidak keluar.
2. Untuk kasus nilai akibat kesalahan tanggal lahir sebenarnya bukan 100 % kesalahan mahasiswa, tetapi ada faktor petugas *key in* di UPBJJ, untuk itu kasus kesalahan tanggal lahir sebaiknya tetap dapat diproses dengan melampirkan bukti-bukti yang sah.. Namun untuk kesalahan NIM dan kode mata kuliah adalah murni kesalahan mahasiswa.
3. Pengarahan kepada calon pengawas ujian sebaiknya tidak sekedar pengarahan umum tentang tugas pengawas ujian, namun calon pengawas juga betul-betul dilatih tentang cara pengisian LJU/BJU, sehingga betul-betul dapat menjalankan tugasnya yang terkait dengan kasus nilai mahasiswa. Jangan sampai ada pengawas ujian yang tidak tahu ketika ditanya oleh mahasiswa.
4. Kepada para pengurus pokjar sebaiknya lebih disadarkan lagi tentang tugasnya sebagai pelayan mahasiswa, sehingga jangan sampai terjadi ada mahasiswa sudah mengedukasi kasusnya kepada pengurus pokjar, namun tidak segera ada tindak lanjut.
5. Bagi petugas *key in* di UPBJJ sebaiknya betul-betul lebih cermat dalam memasukkan data mahasiswa, dan mata kuliah yang diregistrasi, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan dan mengecewakan mahasiswa.
6. Bagi mahasiswa harus betul-betul mencermati isian identitas pada LJU/BJU. Pada akhir pelaksanaan ujian mata kuliah, sebaiknya mahasiswa lebih menekankan perhatiannya pada kebenaran identitas pada LJU, bukan sekedar meneliti atau menghitung banyaknya jawaban yang sudah/belum terisi

PRAKATA

Puji sukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, karunia, dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyusun laporan penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai UAS tidak dapat diproses pada UAS Pendas masa ujian 2009.1 di Kabupaten Tegal.

Penelitian ini merupakan penelitian bidang kelembagaan dengan mengangkat topik atau masalah-masalah yang berhubungan dengan pengujian, khususnya masalah-masalah kasus hasil ujian yang tidak dapat diproses yang sepanjang pengamatan penulis, kasus tersebut selalu ada pada setiap UAS. Kasus tersebut sangat mengecewakan dan merugikan mahasiswa, karena jerih payah yang mereka lakukan selama satu semester menjadi sia-sia. Dengan penelitian ini penulis berharap mudah-mudahan kasus-kasus tersebut dapat berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali untuk ujian yang akan datang

Selesainya penulisan laporan penelitian tidak semata-mata hasil kerja penulis sendiri, melainkan berkat adanya bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua LPPM dan Litgasis, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian yang didanai oleh UT Pusat
2. Ibu I.G.A.K Wardani dan Ibu Subekti Nurmawati yang selalu memberikan dorongan dan bimbingan, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan laporan penelitian ini
3. Bapak Kepala UPBJJ-UT Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, pengumpulan data yang penulis perlukan guna menunjang terselesainya penelitian
4. Rekan-rekan Staf UPBJJ-UT Semarang yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu demi perbaikan ke depan, saran-saran dari berbagai pihak sangat penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, dan untuk mengungkap kasus-kasus yang lebih spesifik dan mendalam dapat dilakukan penelitian berikutnya.

Semarang,

2010

Penulis

Abstrak

Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) Universitas Terbuka (UT) masa ujian 2009.1 untuk mahasiswa Kabupaten Tegal telah diumumkan, namun banyak kasus hasil ujian yang tidak dapat diproses. Kasus tersebut disebabkan oleh kesalahan mahasiswa dalam menuliskan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), tanggal lahir, dan kode mata kuliah pada lembar jawab ujian (LJU). Dari sebanyak 3557 mahasiswa dengan 6728 LJU, terdapat 121 mahasiswa dengan 165 LJU yang nilainya tidak dapat diproses. Untuk mendeskripsikan berbagai faktor yang menyebabkan kasus hasil ujian tidak dapat diproses tersebut, penulis mengumpulkan data tentang kasus nilai dari bagian pengujian dan memberikan angket kepada mahasiswa sampel. Sampel diambil secara *purposive sampling* sebanyak 25 % dari jumlah mahasiswa yang mengalami kasus nilai, sehingga diperoleh sampel sebanyak 33. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ujian tidak dapat diproses meliputi: 1) Faktor internal, yaitu mahasiswa sendiri sebagai faktor utama dan pertama. Faktor mahasiswa ini mungkin disebabkan karena faktor usia, karena 66,94 % mahasiswa yang melakukan kesalahan dalam mengisi identitas pada LJU berusia 40 tahun ke atas. 2) Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar mahasiswa. Faktor eksternal ini meliputi: a) Petugas UPBJJ yang melakukan *key in* data pribadi mahasiswa, hal ini terbukti adanya kesalahan data pribadi mahasiswa dan kartu tanda peserta ujian, yang mengakibatkan hasil ujian tidak dapat diproses sebesar 6,06 %, b) Pengurus kelompok belajar (pokjar), hal ini terbukti adanya mahasiswa yang ada kesalahan data pada data pribadi, dan sudah melapor ke pengurus pokjar, namun tidak segera ada tindak lanjut, sehingga kesalahan menjadi berkepanjangan yang banyaknya 9,09 %, c) Pengawas ujian, hal ini terbukti adanya pengawas ujian yang belum melaksanakan tugas-tugas kepengawasan secara maksimal yang besarnya 17,42 %, Atas dasar temuan tersebut, maka untuk menghindari kasus tersebut perlu ada peningkatan kinerja petugas *key in* dan pengawas ujian, dan pengurus pokjar guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tugasnya, agar.

Kata kunci: Faktor, Kasus Nilai, UAS

Abstract

Semestral Final Examination Scores (SFES) of Open University (OU) Year 2009.1 for Tegal regency students had been announced. However, many scores could not be processed. It was mainly caused by the students' errors in writing Student Registration Number (SRN), date of birth, and subject code on the examination answer sheet. Out of 3557 students with 6728 answer sheets, there were 121 students with 165 answer sheets whose scores could not be processed. To describe the various factors that led to the unprocessed SFES, the authors collected data about the unprocessed scores at the scoring section and gave questionnaires to a group of sample students. The samples were collected by means of purposive sampling, 25% of the number of students who experienced unprocessed scores. Thus, the obtained samples were 33 students. The collected data were

then analyzed by means of descriptive percentages. The results showed that the factors that affected the unprocessed SFES were: 1) The OU staff who inputted the personal data of students. It was proved by the existence of error on students' personal data and examination card, which resulted in unprocessed scores (6.06%); 2) Study group manager. It was proved by the existence of the students' personal data errors, which had been reported to the manager, but there was no immediate follow-up, so that the number of errors becomes protracted (9.09 %); 3) Examination supervisor. It was proved by the existence of examination supervisors who had not carried out their supervisory duties well (17.42%); 4) Students themselves as the main factor who were less careful in filling in the answer sheet identity. It might be due to students' age factor since 66.94% of the students who made mistakes were already more than 40-year-old. On the basis of these findings, a short training should be held, particularly for the OU staff and the examination supervisors to improve the quality of their duties.

Key words: *factors, unprocessed scores, Semestral Final Examination Scores (SFES)*

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Prakata	v
Abstrak	vi
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Universitas Sebagai Perguruan Tinggi Jarak Jauh	5
B. Sistem Registrasi	6
C. Sistem Pembelajaran	8
D. Evaluasi Hasil Belajar	13
E. Faktor yang mempengaruhi Kasus Nilai UAS	14
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Desain Penelitian	20
B. Prosedur Penelitian	21
C. Tempat Penelitian	22
D. Populasi dan Sampel	22
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Hasil Penelitian	25
B. Pembahasan	30
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) pada tingkat institusi, Universitas Terbuka bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, dan di tingkat Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. Dengan demikian pelaksanaan UAS di tingkat UPBJJ-UT-UT Semarang pun juga bekerja sama dengan Dinas Kabupaten/ Kota. Kerjasama dilakukan antara lain dalam hal penyediaan lokasi ujian, ruang ujian, pengawas ruang ujian, pengawas keliling, dan tenaga lain serta perangkat/sarana lain yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan UAS. Yang dimaksud lokasi UAS adalah lembaga pendidikan yang digunakan untuk pelaksanaan UAS, misalnya SMA, SMP, SMK, atau lembaga pendidikan lainnya, yang di dalamnya sudah tersedia ruang ujian yang akan digunakan, sedangkan yang termasuk perangkat/sarana UAS misalnya meja, kursi, dan denah lokasi/ruang ujian.

Pengawas ruang merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan ujian, karena berhubungan langsung dengan mahasiswa yang sedang melaksanakan ujian, dan secara tidak langsung berhubungan dengan keluarnya nilai ujian mahasiswa. Kealpaan pengawas ujian dapat menyebabkan nilai ujian mahasiswa tidak dapat diproses. Kealpaan yang dimaksud misalnya pengawas ujian tidak menandatangani Lembar Jawab Ujian (LJU) mahasiswa, pengawas tidak memeriksa kebenaran mahasiswa dalam mengisi/menghitamkan identitas mahasiswa pada LJU, tidak memandu mahasiswa dalam mengisi identitas pada LJU, dan lainnya.

Hal yang sering terjadi adalah, bahwa setelah nilai ujian keluar, banyak terjadi komplain dari mahasiswa karena mata kuliah yang diikuti ujiannya nilainya tidak keluar, atau bahkan semua mata kuliah tidak keluar nilainya. Ada yang nilai tidak keluar, pada Daftar Nilai Ujian (DNU) terdapat keterangan "S", "R", "A" dan ada yang tanpa keterangan, melainkan hanya bertanda strip (-). DNU yang ada keterangan S berarti bahwa mahasiswa tersebut masih ada kekurangan uang SPP, sehingga nilai ujiannya tidak bisa dikeluarkan. Pada kasus ini, nilai masih bisa diurus dengan melampirkan bukti utama berupa Tanda Bukti Setor uang SPP (TBS). DNU yang ada keterangan R berarti mahasiswa tersebut belum mendaftarkan mata kuliah yang

bersangkutan. Pada kasus ini, nilai masih bisa diurus dengan melampirkan kartu bukti registrasi (KBR). Pada DNU yang ada keterangan A, maksudnya bahwa mahasiswa belum membubuhkan tanda tangan pada Lembar Jawab Ujian (LJU), atau pada daftar hadir, atau mungkin tanda tangan berbeda antara di LJU dengan daftar hadir. Pada kasus ini, nilai masih bisa diurus dengan mengisi formulir surat pernyataan yang disertai contoh tanda tangan dan paraf yang biasanya digunakan oleh mahasiswa tersebut, dan diketahui oleh pengawas ruang. Pada DNU yang nilainya tidak keluar dengan bertanda strip (-) maksudnya bahwa hasil ujian tidak dapat diproses. Hal ini tentu membuat kecewa para mahasiswa, karena mereka merasa sudah membayar sesuai dengan ketentuan, sudah mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan, tetapi nilai tidak dapat diproses yang berarti mereka harus mengikuti ujian ulang. Sehubungan dengan banyaknya jenis kasus nilai ujian yang tidak keluar atau tidak dapat diproses tersebut, maka dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan permasalahan tentang kasus nilai tidak keluar tanpa keterangan, yang hanya bertanda strip (-) atau disebut nilai UAS tidak dapat diproses

Pada UAS Pendas masa ujian 2009.1 di UPBJJ-UT-UT Semarang, khususnya di Kabupaten Tegal banyak terjadi kasus nilai UAS tidak dapat diproses. Pada UAS Pendas masa ujian 2009.1, jumlah peserta ujian di Kabupaten Tegal yang tercatat di UPBJJ-UT-UT Semarang sebanyak 3.557 mahasiswa, dengan jumlah LJU sebanyak 6.728 eksemplar. Dari jumlah LJU tersebut, terdapat 165 atau 2,45 % kasus nilai yang bertanda strip (-) yang berarti hasil ujian tidak dapat diproses. Jika dilihat dari segi jumlah mahasiswanya, dari 3557 mahasiswa terdapat 121 mahasiswa atau 3,40 % mahasiswa yang mempunyai kasus nilai tidak dapat diproses. Angka 3,40 % ini mungkin dapat dianggap angka yang tidak tinggi, tetapi jika dibandingkan dengan Analisis Kebijakan dan Sasaran Kualitas UPBJJ-UT-UT Semarang bagian Registrasi dan Pengujian yang menargetkan 0 % kasus nilai, maka angka tersebut sudah menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan dicari solusinya, selain hal tersebut, seberapa besar pun kasus nilai tetap merugikan dan mengecewakan mahasiswa yang sudah terlanjur membayar dan bersusah payah belajar dan mengikuti ujian.

Menurut Panduan dari Pusat Pengujian Universitas Terbuka bahwa nilai bertanda strip (-) dan tidak dapat diproses ini disebabkan oleh kesalahan mahasiswa dalam mengisi identitas di Lembar Jawab Ujian (LJU). Kesalahan identitas yang dimaksud adalah kesalahan dalam mengisi dan menghitamkan tanggal lahir, NIM, maupun kode mata kuliah. Kasus kesalahan

mahasiswa dalam mengisi identitas pada LJU seperti tersebut memang sudah jelas disebabkan oleh kesalahan mahasiswa sendiri, tetapi setidaknya dapat diminimalisasi melalui campur tangan pihak lain, misalnya pengawas ujian, maupun pengurus pokjar

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis mencoba melakukan penelitian guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus hasil ujian tidak dapat diproses tersebut pada UAS Pendas masa ujian 2009.1 di Kabupaten Tegal.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: "Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi hasil ujian tidak dapat diproses pada UAS Program Pendas Universitas Terbuka masa ujian 2009.1 di Kabupaten Tegal?". Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ujian tidak dapat diproses tidak hanya berasal dari satu faktor saja, misalnya dari diri mahasiswa itu sendiri atau yang disebut faktor internal, melainkan ada juga faktor yang berasal dari luar mahasiswa yang disebut faktor eksternal, misalnya faktor pengawas ujian, faktor pengurus pokjar, ataupun petugas UPBJJ-UT-UT. Dengan demikian, maka masalah tersebut dapat penulis jabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apa yang berasal dari luar diri mahasiswa atau faktor eksternal yang mempengaruhi hasil UAS tidak dapat diproses?
- b. Faktor-faktor apa yang berasal dari diri mahasiswa atau faktor internal yang mempengaruhi hasil UAS tidak dapat diproses?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah mendeskripsikan:

1. berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi kasus hasil UAS tidak dapat diproses pada UAS Pendas masa ujian 2009.1 di Kabupaten Tegal.
2. faktor internal yang mempengaruhi hasil UAS tidak dapat diproses

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Untuk memberikan masukan kepada penyelenggara ujian di tingkat Kabupaten/ Kota beserta para petugas ujian, baik pengawas ruang, maupun pengawas keliling, penanggung jawab lokasi ujian
- b. Untuk memberikan masukan kepada pihak UPBJJ-UT-UT dalam melakukan pengelolaan mahasiswa, terutama yang berhubungan dengan keakuratan dalam melakukan *key in* atau memasukkan data mahasiswa
- c. Memberikan masukan kepada para mahasiswa agar lebih cermat dan hati-hati dalam menulis dan manghitamkan data mahasiswa pada LJU, sehingga tidak terjadi kasus hasil UAS yang tidak dapat diproses.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi Jarak Jauh

Universitas Terbuka (UT) merupakan perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem belajar jarak jauh. Dalam Buku Program dan Materi Rakernas Akademik 2010 dijelaskan bahwa ada dua konsep utama yang terdapat dalam pendidikan di UT, yaitu konsep pendidikan terbuka dan konsep pendidikan jarak jauh. Konsep Pendidikan Terbuka (*open education* atau *open learning*) adalah suatu tujuan atau cita-cita kebijakan mengenai sistem pendidikan bagi semua tanpa restriksi, serta menekankan keluwesan sistem untuk meminimalisasi kendala tempat, waktu, dan aspek yang disebabkan oleh karakteristik mahasiswa, misalnya keadaan ekonomi. Pendidikan Terbuka dapat juga dimaknai sebagai pendidikan yang tidak mensyaratkan secara khusus bagi calon mahasiswa UT, misalnya tidak ada seleksi akademis atau tes masuk bagi mahasiswa UT, tidak membatasi usia, tidak membatasi tahun kelulusan, jumlah nilai/rata-rata nilai, dan sebagainya.

Sedangkan dalam konsep Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) memiliki karakter antara lain:

1. Keterpisahan antara yang mengajar dengan yang belajar. Yang dimaksud pihak yang belajar di sini adalah mahasiswa UT, sedangkan pihak yang mengajar atau dosennya adalah Buku Materi Pokok (BMP) atau biasa disebut modul. Semakin sering mahasiswa membaca modul, maka berarti semakin sering pula intensitas pertemuan antara pihak yang mengajar dengan yang belajar. Jika dalam mempelajari modul, mahasiswa masih mengalami kesulitan, maka dapat diadakan pertemuan tatap muka dengan dosen atau tutor guna memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa.
2. Adanya intervensi dari institusi penyelenggara sehingga berbeda dengan *self study*. Intervensi ini dimaksudkan untuk mengontrol dan mengarahkan mahasiswa dalam proses belajarnya, sehingga bukan berarti bahwa mahasiswa belajar mandiri tanpa kontrol dan pengarahan dari UT, tetapi tetap di bawah pengarahan UT.
3. Pemanfaatan media pembelajaran yang *self instructional*. Media pembelajaran yang digunakan antara lain bahan ajar cetak (modul), dan bahan ajar non cetak, seperti kaset, CD, yang berfungsi sebagai pelengkap atau bagian dari bahan ajar cetak. Agar modul

dapat dipelajari sendiri oleh mahasiswa dengan mudah, maka modul disusun sedemikian rupa dan berbeda dengan buku-buku cetak yang lain.

4. Fasilitas komunikasi dua arah (*synchronous* ataupun *asynchronous*), yang hal ini dapat dikembangkan lewat internet. Hal ini berarti bahwa antar lembaga UT dengan mahasiswanya tidak terputus sama sekali karena faktor geografis, tetapi dapat menjalin komunikasi lewat media internet.
5. Dapat diadakan pertemuan tatap muka yang tidak terlalu sering. Seperti telah diuraikan di atas bahwa pertemuan tatap muka atau tutorial ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mempelajari bahan ajar.

UT menyelenggarakan dua macam program pendidikan, yaitu Program Non Pendidikan Dasar (Program Non Pendas) dan Program Pendidikan Dasar (Program Pendas). Program Non Pendidikan Dasar adalah Program pendidikan yang dapat diikuti oleh masyarakat umum, yang mencakup seluruh Program Studi di Fakultas Ekonomi (FEKON), Fakultas Sosial Politik (FISIP), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang meliputi program studi selain D2 PGSD, D2 Pendidikan Olah Raga, D2 PGTK, S1 PGSD, dan S1 PAUD. Sedangkan Program Pendidikan Dasar (Pendas) merupakan program pendidikan yang diselenggarakan secara khusus. Pada saat ini Program Pendas meliputi Program DII Pendidikan Olah Raga (Pendor) untuk Guru SD, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan S1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kedua program ini (Pendas dan Non Pendas) memiliki waktu registrasi dan waktu ujian yang berbeda.

Sebagai PTJJ, terdapat karakteristik tersendiri yang membedakan dengan Perguruan tinggi konvensional, misalnya dalam hal registrasi, sistem pembelajaran dan pengelolaannya, serta sistem ujiannya. Dalam pengelolaan pembelajaran, UT selalu bekerja sama dengan pengurus daerah/ pengurus pokjar, dosen-dosen dari perguruan tinggi lain, ataupun guru-guru yang sudah memenuhi persyaratan tertentu sebagai tenaga tutornya. Demikian juga dengan sistem ujiannya, berbeda dengan perguruan tinggi konvensional. Jika pada perguruan tinggi konvensional, pada waktu ujian mahasiswa hanya fokus pada pengerjaan soal ujian agar mendapatkan nilai maksimal, sedang bagi mahasiswa UT yang nota bene mahasiswanya sudah relatif lebih tua, mereka kecuali harus fokus pada pengerjaan soal ujian juga harus fokus pada pengisian identitas mahasiswa pada lembar jawab ujian (LJU), karena ada kesalahan satu digit

saja dalam mengisi identitas pada LJU, maka nilai tidak dapat diproses yang berarti mereka harus mengulang ujian pada semester berikutnya.

Dengan karakter utama UT seperti di atas, maka pengelolaannya juga berbeda dengan perguruan tinggi konvensional, baik dilihat dari segi sistem registrasi, proses pembelajaran, maupun pelaksanaan evaluasinya

B. Sistem Registrasi

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Program S1 PGSD dijelaskan bahwa registrasi adalah pendaftaran dan pencatatan data mahasiswa yang akan mengikuti proses belajar di UT. Registrasi ini wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa, tanpa melakukan registrasi seorang mahasiswa UT tidak dapat mengikuti proses belajar dan ujian di UT

Registrasi mahasiswa di Universitas Terbuka secara garis besar dibedakan menjadi tiga macam, yaitu registrasi pertama, registrasi ulang (registrasi mata kuliah), dan registrasi Tugas Akhir Program (TAP) (Katalog UT 2009:4). Registrasi pertama merupakan pencatatan data pribadi mahasiswa beserta mata kuliah yang ditempuh pada semester pertama. Untuk melakukan registrasi pertama, mahasiswa menggunakan berkas registrasi pertama yang berisi: Formulir Data Pribadi Mahasiswa (F15), Blangko Kartu Mahasiswa, Katalog UT, Panduan mahasiswa, Tanda Bukti Setor Bank (TBS). Dalam registrasi pertama, calon mahasiswa harus betul-betul cermat dalam mengisi identitas diri pada formulir data pribadi mahasiswa (F15), karena identitas diri ini akan menjadi data pribadi mahasiswa UT untuk selamanya. Untuk program Pendidikan Dasar, dalam pengisian identitas diri mahasiswa pada formulir F15 ini dibantu atau dipandu oleh pengurus pokjar tingkat kecamatan/ kabupaten atau petugas dari UPBJJ-UT-UT dengan harapan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengisi identitas. Setelah formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon mahasiswa dengan benar, kemudian diserahkan ke UPBJJ-UT. Di sini peran petugas UPBJJ-UT sangat besar, mereka harus cermat dalam memasukkan (*key in*) data identitas diri mahasiswa, karena kesalahan dalam *key in* data pribadi (misalnya kesalahan meng- *key in* tanggal lahir) dapat berakibat fatal bagi mahasiswa, misalnya nilai ujian mahasiswa tidak dapat diproses, sehingga nilai ujian tidak dapat keluar. Agar tidak terjadi kesalahan data pribadi mahasiswa, maka setelah data pribadi di *key in*, segera dicetak dan diserahkan kepada pengurus kabupaten/kota atau mahasiswa agar segera diketahui kesalahannya dan segera dibetulkan.

Pada registrasi ulang atau registrasi mata kuliah adalah proses pencatatan mata kuliah yang akan oleh setiap mahasiswa setiap semesternya. Setelah seorang tercatat sebagai mahasiswa UT melalui registrasi pertama, maka setiap semester (awal masa registrasi), mahasiswa harus melakukan registrasi mata kuliah, dengan menggunakan TBS UT yang dapat diperoleh di UPBJJ-UT atau di Kantor-kantor Cabang BRI atau BTN. Registrasi mata kuliah ini sebenarnya tidak sebegitu rumit dibandingkan dengan registrasi pertama. Untuk mahasiswa Program PGSD, registrasi mata kuliah tiap semester adalah mata kuliah paket yang sudah ditentukan oleh UT Pusat, ditambah mata kuliah mata kuliah lain yang sifatnya mengulang atau perbaikan nilai. Pada registrasi mata kuliah paket, petugas hanya meng- key in NIM dan besarnya uang SPP, sehingga daftar mata kuliah yang akan ditempuh pada semester tersebut sudah keluar. Sedangkan untuk registrasi mengulang mata kuliah atau perbaikan nilai, petugas UPBJJ-UT harus meng *key in* NIM, besarnya uang SPP dan kode mata kuliah yang akan ditempuh ujian ulang, Hal ini juga perlu kecermatan petugas *key in* dalam memasukkan kode mata kuliah, karena kesalahan dalam memasukkan kode mata kuliah dapat menimbulkan kasus nilai ujian. Sedangkan untuk registrasi TAP, mahasiswa pendas tidak perlu mendaftarkan sendiri, karena secara otomatis sudah teregistrasi jika mahasiswa sudah memenuhi syarat- syaratnya.

C. Sistem Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran di UT, khususnya untuk mahasiswa Program PGSD terdiri dari belajar mandiri, tutorial, serta bimbingan TAP dan PKP. Untuk kelancaran kegiatan pembelajaran, setiap kelompok belajar (pokjar) memiliki pengelola yang berasal dari UPBJJ - UT dan/ atau Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten.

1. Belajar Mandiri

Belajar mandiri adalah proses belajar atas prakarsa mahasiswa sendiri. Keberhasilan mahasiswa dalam belajar mandiri sangat ditentukan oleh kedisiplinan, kreativitas, dan ketekunan mahasiswa. Dalam belajar mandiri meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. mempelajari bahan ajar, baik bahan ajar cetak (modul) maupun bahan ajar non cetak (seperti kaset video, kaset audio, dan program internet)
- b. mengerjakan tugas-tugas mandiri atau tes formatif yang soal-soalnya sudah tersedia pada setiap bagian akhir dari modul.

Untuk mendukung keberhasilan belajar mandiri, mahasiswa yang tempat tinggalnya atau tempat tugasnya berdekatan dapat membentuk kelompok belajar kecil. Kelompok belajar kecil ini selain berguna untuk memecahkan masalah-masalah belajar, juga dapat dimanfaatkan untuk berbagi informasi, misalnya tentang waktu melakukan registrasi, jadwal tutorial, jadwal ujian, dan berbagai informasi lain.

2. Tutorial

Dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Program S1 PGSD dijelaskan bahwa tutorial adalah program bantuan dan bimbingan belajar yang dikembangkan oleh UT yang bertujuan untuk memicu dan memacu proses belajar mandiri mahasiswa. Dalam Katalog UT (2009:23) juga dijelaskan bahwa tutorial adalah layanan bantuan belajar kepada mahasiswa yang bersifat akademis yang dilakukan di bawah bimbingan tutor sebagai fasilitator. Dari kedua pengertian tutorial tersebut terlihat bahwa dalam proses pembelajaran di Universitas Terbuka lebih menekankan pada kemandirian mahasiswa, dan tutor sebagai fasilitator dan motivator untuk memacu kemandirian mahasiswa dalam belajar. Pelaksanaan tutorial juga berbeda dengan sistem perkuliahan di Perguruan Tinggi konvensional. Dalam hal ini tutor tidak bertindak sebagai dosen yang memberi kuliah kepada mahasiswa, melainkan tutor berperan sebagai fasilitator, motivator, memberikan pengarahan, dan membantu mahasiswa yang masih kesulitan dalam mempelajari modul, dan aktivitas belajarpun mutlak di tangan mahasiswa, sedangkan yang berperan sebagai dosen bagi mahasiswa adalah modul itu sendiri.

Dalam Katalog UT tahun 2009 tersebut juga dijelaskan bahwa jenis-jenis tutorial yang dapat diikuti oleh mahasiswa yaitu dengan cara tatap muka, media radio/ televisi dan media massa, surat atau korespondensi dan internet (tutorial *online*). Tutorial yang diselenggarakan untuk program Pendas atau PGSD adalah tutorial tatap muka dan tutorial *online*. Tutorial tatap muka dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan, tiap pertemuan selama 120 menit, dilaksanakan setiap hari Sabtu sore dan hari Minggu, dengan harapan tidak mengganggu pekerjaan pokok mahasiswa, dalam hal ini adalah mengajar. Melalui kegiatan tutorial ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar untuk menguasai konsep-konsep penting dalam modul, sehingga kompetensi mata kuliah dapat dikuasai dengan baik.

3. Bimbingan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) dan Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP)

Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) merupakan salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Pendas. Disebut Pemantapan Kemampuan Mengajar karena mahasiswa UT Program Pendas pada dasarnya sudah bekerja sebagai guru minimal satu tahun. Karena sudah bekerja sebagai guru, maka mereka sudah ada kemampuan mengajar. Lewat mata kuliah PKM ini maka kemampuan mengajar ini akan lebih ditingkatkan atau dimantapkan. Dalam Buku Panduan PKM (2008:i) disebutkan bahwa muara dari seluruh rangkaian mata kuliah yang terdapat di program studi adalah mata kuliah PKM. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mengelola pembelajaran secara efektif. Melalui mata kuliah ini mahasiswa akan berlatih menerapkan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari sebelumnya dalam kegiatan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Selain itu juga berlatih untuk mempertanggungjawabkan berbagai keputusan dan tindakan pembelajaran yang dilakukannya.

Dalam melaksanakan kegiatan PKM ini mahasiswa dibimbing oleh seorang pembimbing atau Supervisor. Supervisor adalah guru/dosen yang ditugaskan oleh UPBJJ-UT untuk membimbing mahasiswa dalam penyusunan Rencana Pembelajaran (RP), pelaksanaan pembelajaran, dan pengisian Lembar Refleksi dari pelaksanaan pembelajaran tersebut. Tugas utama Supervisor PKM adalah: 1) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam mengikuti dan mengerjakan tugas-tugas PKM, sehingga kemampuan akhir PKM dapat dicapai mahasiswa dengan baik. 2) Mengamati dan memberikan pengarahan dalam praktik pembelajaran agar praktik pembelajaran berjalan dengan baik, dan 3) Menjadi penguji dalam ujian PKM mahasiswa bimbingannya.

Pola bimbingan yang diberikan oleh Supervisor kepada mahasiswa adalah *pola berlapis berulang*, maksudnya adalah mahasiswa menyusun serangkaian kegiatan pembelajaran yang terdiri dari penyusunan RP, melakukan praktik pembelajaran, disertai balikan yang bersumber dari hasil refleksi, dan diskusi dengan teman sejawat/supervisor, serta perbaikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan mengajar berikutnya dengan memanfaatkan hasil refleksi dan balikan saat diskusi. Setelah mahasiswa melakukan serangkaian praktik pembelajaran dengan baik, maka mahasiswa diminta menyusun laporan PKM dan akhirnya melaksanakan ujian PKM.

Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP) merupakan program kegiatan yang memberikan pengalaman belajar untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam mengelola pembelajaran, artinya para guru tidak saja bertanggung jawab mengajar mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi juga harus terampil mengelola dan memperbaiki atau meningkatkan proses pembelajarannya. Dalam buku panduan PKP (Tim FKIP, 2007:5) dijelaskan bahwa mata kuliah PKP pada dasarnya merupakan pengembangan dari mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) dengan kerangka pikir Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Materi yang diberikan pada PKM adalah membuat Rencana Pembelajaran (RP), melaksanakan pembelajaran berdasarkan RP yang telah dibuat dengan menerapkan keterampilan dasar mengajar, sedangkan materi pada mata kuliah PKP adalah membuat Rencana Perbaikan Pembelajaran, melaksanakan perbaikan pembelajaran berdasarkan rencana yang telah dibuat dengan menerapkan keterampilan dasar mengajar dan sekaligus melaksanakan PTK. Dengan demikian materi yang diberikan pada mata kuliah PKP memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan PKM, karena selain ada tuntutan seperti PKM masih harus melaksanakan prinsip-prinsip PTK.

Pola bimbingan PKP pada dasarnya sama dengan pola bimbingan PKM, yaitu menggunakan pola bimbingan berlapis berulang, yaitu dimulai dari membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan pada saat melaksanakan pembelajaran diamati oleh teman sejawat/ pengamat, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan diskusi/refleksi guna mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Jika dari refleksi disimpulkan bahwa pembelajaran masih banyak kekurangan dan belum sesuai dengan yang diharapkan, maka dilakukan kegiatan ulang, dimulai membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran yang diamati oleh teman sejawat/pengamat, dan dilakukan refleksi ulang. Jika kegiatan ini sudah selesai, selanjutnya mahasiswa dibimbing membuat laporan PKP.

4. Bimbingan Tugas Akhir Program (TAP)

Tugas Akhir Program (TAP) adalah Tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa program sarjana (S1) yang sudah memenuhi persyaratan, baik persyaratan akademik maupun administrasi. Yang termasuk persyaratan akademik bagi mahasiswa Program Pendas meliputi :

- a. Telah lulus mata kuliah minimal N-19, N adalah jumlah SKS yang dipersyaratkan untuk ditempuh oleh suatu program studi.

- b. Lulus mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas.
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,0 (dihitung dari N-19) untuk S1 PGSD dan 2,25 untuk S1 PG PAUD

Sedangkan yang termasuk persyaratan akademis meliputi:

- a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
- b. Surat Keterangan mengajar
- c. Fotokopi SK alih kredit (jika ada)
- d. Tanda bukti pembayaran TAP
- e. Tanda bukti setor SPP

Tetapi untuk mahasiswa Program Pendas, mata kuliah TAP merupakan mata kuliah paket yang harus ditempuh pada semester terakhir, maka persyaratan administrasi seperti tersebut di atas tidak diperlukan

Bimbingan TAP diberikan dalam bentuk tutorial, tetapi agak berbeda dengan tutorial mata kuliah pada umumnya. Menurut Panduan TAP FKIP (2007:9), bahwa bimbingan TAP mempunyai pola bimbingan sebagai berikut:

Tabel 1 : Pola Kegiatan Bimbingan TAP

Pertemuan ke-	Kegiatan Bimbingan
I	1. Orientasi TAP (apa, mengapa, bagaimana TAP) 2. Review substansi mata kuliah PTK 3. Brainstorming masalah pembelajaran yang dihadapi guru 4. Pekerjaan Rumah mengidentifikasi kasus-kasus pembelajaran
II	1. Diskusi tentang langkah-langkah dalam menganalisis kasus 2. Tutor menyampaikan satu/ beberapa contoh kasus pembelajaran dan solusinya 3. Tutor bersama mahasiswa mengembangkan kasus pembelajaran dan solusinya 4. Latihan menganalisis kasus-kasus pembelajaran
III	Latihan menganalisis kasus-kasus pembelajaran (baik pembelajaran Eksak maupun non eksak) dan menemukan solusinya
IV	Latihan menganalisis kasus-kasus pembelajaran (baik pembelajaran Eksak maupun non eksak) dan menemukan solusinya
V	Uji coba dan diskusi menganalisis kasus-kasus pembelajaran dan menemukan solusinya
VI	Uji coba dan diskusi menganalisis kasus-kasus pembelajaran dan menemukan solusinya, dilanjutkan diskusi tentang persiapan ujian (UAS)

D. Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi yang dikembangkan dalam suatu mata kuliah. Dalam Katalog UT (2009:26) dijelaskan bahwa evaluasi hasil belajar mahasiswa UT dilakukan dalam bentuk Tugas Tutorial (baik tugas tutorial tatap muka ataupun tutorial *online*), Ujian Praktek atau Praktikum, Ujian Pemantapan Kemampuan Profesional, Ujian Akhir Semester (UAS), dan Tugas Akhir Program. Beberapa jenis Evaluasi Hasil Belajar adalah :

1. Tugas Tutorial

Tutorial bagi mahasiswa program Pendidikan Dasar masih didominasi oleh tutorial tatap muka, yang dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan, dan tiap pertemuan selama 120 menit. Dari 8 kali pertemuan tersebut mahasiswa diberi tugas tutorial sebanyak 3 kali. Nilai dari ke tiga tugas ini dirata-rata dan selanjutnya ditambah dengan nilai partisipasi mahasiswa, yang akhirnya menghasilkan nilai tugas tutorial

2. Ujian Praktik atau Praktikum

Ujian praktik atau praktikum dimaksudkan untuk mengukur keterampilan mahasiswa dalam melakukan praktik atau praktikum pada mata kuliah tertentu. Penyelenggaraan ujian praktik atau praktikum dilakukan sebelum pelaksanaan UAS. Termasuk mata kuliah yang mensyaratkan ujian prakti adalah Pembelajaran Kelas Rangkap, Pembelajaran Terpadu, Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan, sedangkan mata kuliah Praktikum misalnya mata kuliah Praktikum IPA di SD

3. Ujian Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) dan Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP)

Mata Kuliah PKM dan PKP merupakan muara dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Ujian PKM diwajibkan bagi mahasiswa yang mengikuti program studi yang mewajibkan menempun mata kuliah PKM, dalam hal ini adalah program studi D2 PGTK, D2 PGSD, D2 Pendidikan Olah Raga untuk Guru SD,serta S1 PAUD, dan S1 PGSD masukan dari SMTA, sedangkan ujian PKP diwajibkan bagi mahasiswa yang mengikuti program studi

yang mewajibkan PKP, dalam hal ini adalah S1 PAUD, dan S1 PGSD, yang praktiknya dilaksanakan pada semester terakhir.

4. Tugas Akhir Program (TAP)

Ujian TAP dimaksudkan untuk memverifikasi penguasaan mahasiswa secara komprehensif terhadap suatu bidang ilmu dalam program S1. Karena bersifat komprehensif, maka materi PKP meliputi berbagai mata kuliah yang relevan sesuai dengan program studi itu.

5. Ujian Akhir Semester (UAS)

UAS dilaksanakan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa dalam satu semester. UAS dilaksanakan secara serentak di berbagai tempat ujian di seluruh Indonesia. Setiap mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi mata kuliah, maka secara otomatis terdaftar sebagai calon peserta ujian. Bentuk UAS dapat berupa tes obyektif (pilihan ganda) atau tes uraian (esai). Jawaban ujian untuk tes obyektif dikerjakan dalam Lembar Jawab Ujian (LJU), dan untuk tes uraian dikerjakan dalam Buku Jawab Ujian (BJU). Untuk mengisi LJU, mahasiswa harus menggunakan pensil 2B. Kalau LJU tidak diisi dengan pensil jenis itu, maka LJU tidak dapat diproses. Namun sering juga terjadi kasus nilai ujian mahasiswa tidak dapat diproses walaupun mahasiswa sudah mengerjakan dengan menggunakan jenis pensil yang sudah ditentukan. Hal inilah yang akhirnya menjadi problem tersendiri, baik bagi mahasiswa maupun bagi lembaga UT

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kasus Nilai UAS

Seperti penulis uraikan di atas bahwa dalam pelaksanaan ujian akhir semester (UAS), Universitas Terbuka tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan pihak lain, dalam hal ini dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, misalnya dalam hal penyiapan ruang ujian, penyediaan pengawas ujian, yaitu pengawas ruang dan pengawas keliling, dan petugas maupun perangkat lain yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan ujian. Dalam pelaksanaan ujian semua pihak yang berhubungan dengan hasil ujian mahasiswa harus bekerja dengan hati-hati dan cermat, karena jika ada kesalahan dalam mengisi identitas di Lembar Jawab Ujian (LJU), misalnya kesalahan dalam mengisi Nomor Induk Mahasiswa (NIM), kode mata kuliah, maupun tanggal lahir mahasiswa dapat merugikan mahasiswa, yaitu LJU atau

hasil ujian tidak dapat diproses, yang akhirnya nilai ujian tidak bisa keluar, pada hal mahasiswa sudah mengeluarkan biaya dan sudah bersusah payah mengikuti ujian dengan sebaik-baiknya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil UAS mahasiswa tidak dapat diproses antara lain:

1. Mahasiswa sendiri

Dalam tata tertib peserta ujian disebutkan bahwa peserta ujian diwajibkan:

- 1) Berpakaian dan berperilaku sopan di ruang ujian
- 2) Membawa pensil 2B, penghapus, rautan pensil, pulpen, kartu mahasiswa atau identitas sah lain, dan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU)
- 3) Menggunakan kalkulator sendiri (bukan kalkulator yang ada pada *hand-phone*) untuk ujian mata kuliah yang boleh menggunakan kalkulator
- 4) meletakkan semua barang bawaan di bagian depan ruang ujian, kecuali perlengkapan yang disebutkan pada butir 2, dan 3
- 5) Mengisi identitas pada LJU dengan benar
- 6) mentati tata tertib ujian

Khusus tata tertib butir 5) bahwa mahasiswa wajib mengisi identitas pada LJU dengan benar. Identitas yang dimaksud pada butir di atas adalah NIM, Kode mata kuliah, dan tanggal lahir mahasiswa dan ini harus mendapat perhatian khusus dari pengawas ruang, sebab kalau terjadi kesalahan mengisi identitas pada LJU akan berakibat LJU tidak dapat diproses. Hal ini sesuai dengan Surat edaran dari Pusat Pengujian Universitas Terbuka yang menyatakan bahwa:

- 1) Identitas pada Lembar Jawab Ujian (LJU) atau Buku Jawab Ujian (BJU) harus diisi dengan benar sesuai dengan data pribadi pada kartu mahasiswa atau KTPU. Jika ada kesalahan dalam pengisian identitas pada LJU/ BJU tersebut maka hasil ujian mahasiswa tidak dapat diproses.
- 2) LJU/BJU dan Daftar Hadir harus ditandatangani oleh peserta ujian. Jika peserta ujian tidak menandatangani LJU/BJU dan atau Daftar Hadir, maka hasil ujian untuk mata kuliah terkait akan mendapatkan nilai E

Mahasiswa sebagai peran sentral atau pelaku ujian, pada dasarnya merupakan faktor utama dan pertama atas terjadinya kasus nilai yang tidak dapat diproses, untuk itu tindakan kehati-hatian dan kecermatan dari mahasiswa itu sendiri mutlak diperlukan. Namun perlu diingat juga bahwa mahasiswa UT di samping usianya yang sudah tergolong tua, juga pada

waktu ujian mereka harus memikirkan dua hal, yaitu kebenaran pengisian identitas pada LJU dan kebenaran jawaban ujian agar dapat lulus dengan nilai maksimal. Karena kondisi tersebut, maka pada waktu ujian diharapkan peran pengawas ujian dapat maksimal dalam membantu mahasiswa dalam mengisi identitas pada LJU.

2. Pengawas Ujian

Di dalam buku Administrasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Pendas Universitas Terbuka dijelaskan bahwa pengawas ujian terdiri dari Pengawas Keliling (Wasling) dan pengawas Ruang (Wasru), namun yang berhubungan langsung dengan kegiatan ujian mahasiswa adalah pengawas ruang, untuk itu dalam uraian ini lebih menekankan pada peran pengawas ruang. Dalam buku panduan Administrasi Pelaksanaan UAS dijelaskan lebih rinci tentang Petunjuk Kerja Pengawas Ujian di Ruang Ujian, bahwa pengawas ujian wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengikuti pengarahan tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian
- 2) Pada ujian jam pertama dan keempat mengambil bahan ujian di sekretariat berupa naskah ujian, daftar hadir peserta, LJU/BJU, tata tertib ujian, dan berita acara pelaksanaan ujian
- 3) Memeriksa kelengkapan bahan ujian dan menandatangani F2
- 4) Mempersilakan peserta ujian memasuki ruang ujian dan duduk di tempat yang telah ditentukan paling lambat sepuluh menit sebelum ujian dimulai
- 5) Meminta peserta ujian meletakkan semua barang bawaan di bagian depan ruang ujian, kecuali kartu mahasiswa atau identitas lain yang sah
- 6) Meminta peserta ujian meletakkan kartu mahasiswa, KTPU dan identitas lain di atas meja untuk memudahkan pemeriksaan identitas peserta ujian
- 7) Membacakan tata tertib ujian
- 8) Memandu peserta ujian dalam mengisi identitas pada LJU/BJU
- 9) Membuka amplop naskah ujian dengan disaksikan oleh dua orang peserta ujian
- 10) Menghitung dan mencocokkan jumlah naskah ujian sesuai label amplop
- 11) Membagikan naskah ujian paling cepat lima menit sebelum ujian dimulai
- 12) Memberikan tanda bahwa ujian dapat dimulai

- 13) Meminta peserta ujian memeriksa kelengkapan halaman naskah ujian dan membubuhkan NIM dan nama peserta ujian pada sampul naskah ujian
- 14) Mengedarkan daftar hadir dan sekaligus memeriksa kebenaran identitas peserta ujian berdasarkan kartu mahasiswa atau KTPU
- 15) Menanda tangani F-3 dan daftar hadir setiap jam ujian
- 16) Mengumpulkan LJU/BJU dan naskah ujian jika ujian sudah selesai
- 17) Memeriksa kembali kebenaran identitas peserta ujian pada LJU/BJU dan menandatangani LJU/BJU yang telah diperiksa
- 18) Mengurutkan LJU/BJU sesuai daftar hadir
- 19) Menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian kepada pengawas keliling

Berdasarkan uraian tentang tugas pengawas ujian tersebut terlihat bahwa tugas pengawas ruang ujian yang berpengaruh langsung terhadap kebenaran identitas mahasiswa seperti tugas no. 8), 14), 16, dan 17). Pengawas ujian harus memandu peserta ujian dalam mengisi identitas, karena kadang-kadang mahasiswa belum tahu cara mengisi identitas, terutama bagi mahasiswa baru, atau mungkin mahasiswa keliru atau lupa dalam menulis atau menghitamkan pada LJU. Jika tugas memandu mahasiswa dalam mengisi identitas pada LJU/BJU ini terlewatkan, sebenarnya pengawas ujian masih ada kesempatan memeriksa kebenaran identitas pada LJU/BJU ketika pengawas mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh mahasiswa. Ketika pengawas ujian mengedarkan daftar hadir mahasiswa, pengawas ujian sambil memeriksa kebenaran identitas mahasiswa dalam LJU, dan akhirnya pengawas masih ada kesempatan memeriksa kebenaran identitas pada saat mengumpulkan LJU/BJU dan menanda tangani LJU/BJU. Dalam mengumpulkan LJU/BJU ini, hendaknya pengawas sendiri berkeliling ruang mengumpulkan sendiri LJU/BJU agar LJU/BJU yang dikumpulkan menjadi urut dan selanjutnya sambil menandatangani LJU/BJU, pengawas memeriksa kembali kebenaran identitas mahasiswa. Dengan tugas pengawas yang berhubungan dengan kebenaran mengisi kebenaran identitas yang berlapis-lapis ini, maka seharusnya tidak akan muncul kasus nilai ujian yang tidak dapat diproses.

Apabila terjadi kealpaan pengawas ruang ujian dalam memeriksa kebenaran mengisi identitas, masih ada petugas ujian lain yang ikut berperan dalam terlibat dalam kebenaran identitas peserta ujian, yaitu Pengawa Keliling. Sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan

Ujian, salah satu tugas Pengawas Keliling adalah mengingatkan pengawas ujian untuk memeriksa kebenaran LJU/BJU dan daftar hadir.

c. Petugas *key in* di UPBJJ-UT

Faktor lain di luar pelaksanaan ujian yang dapat menyebabkan nilai ujian tidak dapat diproses adalah tentang kebenaran atau kesesuaian tanggal lahir, maksudnya bahwa tanggal lahir yang terdapat pada Data Pribadi (DP) mahasiswa yang tersimpan di UT berbeda dengan tanggal lahir mahasiswa yang sebenarnya. Misalnya seorang mahasiswa yang tanggal lahirnya 05/03/1981, tetapi yang tersimpan di DP adalah 03/05/1981, maka ketika mahasiswa mengikuti ujian, mereka mengisi tanggal lahir dalam LJU sesuai data mereka yang sebenarnya, tetapi karena data yang tersimpan di UT tidak sama dengan data mahasiswa sehingga nilai tidak dapat diproses semua. Hal seperti ini terjadi karena kesalahan petugas *key in* di UPBJJ-UT dalam memasukkan data mahasiswa kurang cermat

d. Pengurus Daerah

Pengurus daerah secara tidak langsung juga ikut andil terhadap kasus nilai UAS yang tidak dapat diproses, hal ini terjadi jika pengurus daerah kurang memperhatikan kesalahan data mahasiswa. Misalnya jika petugas *key in* di UPBJJ-UT setelah selesai melakukan *key in* data pribadi mahasiswa langsung mencetak data pribadi mahasiswa tersebut dan menyerahkan kepada pengurus Kabupaten/Kota, selanjutnya pengurus Kabupaten/Kota segera menyerahkan lembar data pribadi kepada mahasiswa, maka mahasiswa dapat segera mengetahui kesalahan data pribadinya dan melapor kepada pengelola atau kepada petugas UPBJJ-UT, tetapi kadang-kadang yang terjadi tidaklah demikian. Kadang-kadang pengurus pokjar tidak segera menyerahkan Kartu DP tersebut kepada mahasiswa. Demikian juga Pengurus daerah yang sudah dilapor oleh mahasiswa yang mempunyai kesalahan data pribadi tidak segera melapor ke UPBJJ-UT, dikarenakan kesibukannya di tempat dinas, sehingga kesalahan tidak dapat segera diperbaiki yang akhirnya dapat mengakibatkan kasus nilai

Dari uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebenaran isian identitas mahasiswa pada LJU/BJU adalah faktor mahasiswa itu sendiri sebagai faktor internal, sekaligus sebagai faktor utama dan pertama, namun demikian sehubungan mahasiswa sangat fokus menghadapi ujian, sehingga kurang perhatian terhadap identitas, atau

mungkin faktor usia karena mereka pada umumnya sudah berusia tua dan sudah berkeluarga, maka faktor eksternal juga sangat berperan. Yang termasuk faktor eksternal adalah pengawas ujian, pengurus pokjar, dan petugas *key in* registrasi mahasiswa di UPBJJ-UT.

BAB III METODE PENELITIAN


A. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang (Nana Sudjana, 1999:64). Dengan perkataan lain penelitian deskriptif ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual yang sedang terjadi. Untuk saat ini permasalahan yang aktual yang terjadi setelah keluarnya nilai UAS adalah banyaknya nilai UAS mahasiswa Pendas yang tidak dapat diproses, yang pada akhirnya mahasiswa harus melakukan ujian ulang. Banyak faktor yang dapat mengakibatkan nilai UAS tidak dapat diproses, dan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai faktor tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya kasus nilai UAS tidak dapat diproses.

Secara sederhana, alur pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam Diagram 3.1 sebagai berikut:

Diagram 3.1

Keterkaitan nilai UAS mahasiswa yang tidak dapat diproses
dengan peran Pengurus Pokjar, Pengawas Ujian, Petugas UPBJJ



Dari diagram 3.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa, ketika mahasiswa melaksanakan UAS, ada dua kemungkinan hasil ujiannya. Kemungkinan pertama hasil ujian dapat diproses, dan nilai ujian keluar tanpa masalah, dan kemungkinan kedua hasil ujian tidak dapat diproses, dan nilai ujian tidak keluar. Jika nilai ujian tidak dapat diproses, maka akan muncul pertanyaan "mengapa nilai ujian mahasiswa tidak dapat diproses?" Tidak dapat diprosesnya nilai ujian mahasiswa tersebut kemungkinan disebabkan oleh kelalaian mahasiswa sendiri, pengawas ujian, pengurus pokjar, atau petugas UPBJJ.

B. Prosedur Penelitian

Prosedur yang penulis lakukan dalam penelitian ini secara garis besar meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1.. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini dilakukan studi awal dengan mencatat dokumen tentang kasus nilai ujian bagi mahasiswa kabupaten Tegal. Kasus nilai ini banyak ragamnya, misalnya ada kasus nilai "R", yaitu mahasiswa tidak/belum melakukan registrasi mata kuliah, kasus nilai "S", yaitu kurang uang SPP, kasus nilai "A", yaitu kasus nilai yang disebabkan karena masalah tanda tangan, dan kasus nilai "6" yang tidak dapat diproses, yaitu kasus nilai karena kesalahan mengisi identitas mahasiswa. Dari dokumen kasus nilai ini, penulis memfokuskan pada kasus nilai yang tidak dapat diproses atau kasus nilai "6", yaitu kasus nilai karena kesalahan identitas mahasiswa. Kesalahan identitas mahasiswa meliputi kesalahan tentang Nomor Induk Mahasiswa (NIM), kode mata kuliah, dan tanggal lahir mahasiswa.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang ada di UPBJJ-UT yang berkaitan dengan kasus nilai ujian yang tidak dapat diproses. Selain data dokumen yang ada, penulis juga mengumpulkan data dengan cara memberikan angket kepada mahasiswa sampel. Angket ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan nilai UAS tidak dapat diproses.

3. Tahap Pengolahan data

Pada tahap ini, hal-hal yang dilakukan antara lain

- a. menyunting data, yaitu memisahkan antara data yang diproses dan yang tidak diproses,

- b. menghitung data yang masuk dengan membuat *tally*,
- c. tabulasi data, yaitu memasukkan data ke dalam tabel-tabel data
- d. menganalisis data, dan selanjutnya menginterpretasikan berdasarkan panduan-panduan yang ada sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

4. Tahap Penulisan Laporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian, yaitu menyusun laporan hasil penelitian dengan memaparkan seluruh kegiatan penelitian sejak awal sampai akhir dalam bentuk tulisan

C. Tempat Penelitian

Ujian Akhir Semester (UAS) Universitas Terbuka dilaksanakan di seluruh UPBJJ-UT se Indonesia. Menurut Katalog 2009 jumlah UPBJJ-UT se Indonesia berjumlah 89 UPBJJ-UT, salah satu di antaranya adalah UPBJJ-UT Semarang. Pada masa ujian 2009.1, di UPBJJ-UT Semarang ada 18 Kabupaten, dan 4 Kota, yang salah satu di antaranya adalah Kabupaten Tegal. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tegal yang merupakan salah satu Kabupaten di wilayah UPBJJ-UT Semarang dengan jumlah mahasiswa sebanyak, 3.557 mahasiswa. Di samping itu, pemilihan tempat penelitian juga berhubungan dengan faktor domisili penulis.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan yang dimaksud sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 1992:104). Sehubungan persebaran populasi yang begitu luas dan adanya berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan tenaga, maka penelitian ini tidak melibatkan keseluruhan populasi, melainkan hanya mengambil sampel, atau merupakan penelitian sampel.

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UPBJJ-UT Semarang pokjar Kabupaten Tegal yang mempunyai kasus nilai ujian tidak dapat diproses atau hanya bertanda strip (-). Berdasarkan data di Bagian Pengujian UPBJJ-UT Semarang, pada masa ujian 2009.1, jumlah mahasiswa di Kabupaten Tegal sebanyak 3.557 mahasiswa dengan jumlah LJU sebanyak 6.728 eksemplar. Dari 3.557 mahasiswa, terdapat kasus nilai yang tidak dapat diproses sebanyak 121 mahasiswa atau 3,40 %. Jumlah mahasiswa berkasus nilai tersebut selanjutnya dijadikan sebagai populasi. Sedangkan jika dilihat dari segi jumlah LJU, dari 6.728

eksemplar terdapat 165 kasus nilai. 165 kasus tersebut terdiri dari 31 kasus salah NIM, 70 kasus salah Kode Mata Kuliah, dan 64 kasus kesalahan tanggal lahir. Sehubungan dengan adanya 3 kriteria kasus tersebut, maka dalam penelitian ini sampel ditarik secara *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak yang tidak murni, tetapi juga memperhatikan faktor lain seperti faktor adanya tiga kriteria kesalahan tersebut, sehingga dapat memperoleh sampel yang representatif. Adapun jumlah sampel yang diambil sebanyak 25% dari keseluruhan populasi, sehingga didapat sampel sebanyak 25 % dari 121, yaitu 33 sampel. 33 sampel tersebut, diambil dari masing-masing kelompok yang akhirnya diperoleh sampel dengan rincian sebagai berikut: untuk sampel yang salah NIM sebanyak 6, salah kode mata kuliah 15, dan salah tanggal lahir 12.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik berikut:

a. Dokumentasi

Dalam kegiatan ini, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen masa ujian 2009.1 yang ada di Bagian Pengujian UPBJJ-UT Semarang. Dokumen-dokumen tersebut meliputi jumlah Kabupaten/Kota di wilayah UPBJJ-UT Semarang yang menyelenggarakan UAS, Jumlah mahasiswa yang teregistrasi di UPBJJ-UT Semarang pada masa ujian 2009.1 pada tiap-tiap Kabupaten/Kota, daftar kasus nilai UAS masa ujian 2009.1 yang tidak dapat diproses

b. Angket/ kuesioner

Angket/ kuesioner merupakan suatu daftar pertanyaan/pernyataan yang diberikan kepada responden untuk diisi. Angket ini dimaksudkan untuk menggali informasi dari mahasiswa tentang peran pengawas ujian, pengelola pokjar, petugas UPBJJ-UT dan mahasiswa yang bersangkutan yang mengakibatkan kasus nilai UAS tidak dapat diproses. Angket diberikan kepada sampel dengan cara mengundang atau mengumpulkan mereka di suatu tempat/ lokasi pokjar, dan kepadanya angket langsung diberikan. Angket yang diberikan kepada sampel terdiri dari dua jenis, yaitu angket yang dimaksudkan untuk menggali peran pribadi mahasiswa, pengurus pokjar, dan petugas UPBJJ-UT yang diduga dapat mempengaruhi nilai UAS tidak dapat diproses. Pada angket ini berisi daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya "ya" atau "ada" dan

”tidak”, namun demikian mahasiswa sampel masih diberi kesempatan untuk menambahkan keterangan lain atau keterangan tambahan. Jenis angket yang kedua adalah angket yang dimaksudkan untuk menggali informasi dari mahasiswa yang berkaitan dengan peran pengawas ujian. Angket ini berisi daftar pertanyaan yang jawabannya meliputi tiga kriteria, yaitu selalu/ sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Jawaban selalu dimaksudkan jika pengawas ujian melakukan tindakan seperti yang ditanyakan sebanyak separo lebih. Jika dalam satu hari rata-rata mengawasi ujian sebanyak 5 mata ujian, maka yang dimaksud frekuensi separo atau lebih adalah 3 kali ke atas. Untuk jawaban kadang-kadang jika pengawas ujian melakukan tindakan seperti yang ditanyakan kurang dari separo, artinya hanya 1 atau 2 kali, dan jawaban tidak pernah jika pengawas ujian tidak pernah melakukan tindakan seperti yang ditanyakan. Namun demikian pada angket inipun mahasiswa sampel masih diberi kesempatan untuk menambahkan keterangan lain yang dapat menambah informasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan persentase. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai mahasiswa tidak dapat diproses, sedangkan analisis persentasenya dimaksudkan untuk mendeskripsikan seberapa besar persentase masing-masing faktor yang mempengaruhi kasus nilai ujian tidak dapat diproses.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Seperti penulis uraikan pada Bab III bahwa teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah teknik dokumentasi dan angket, maka dalam bab ini disajikan data yang berasal dari dokumen dan dari hasil angket.

1. Analisis Data Dokumen

Berdasarkan data dari Bagian Pengujian UPBJJ-UT Semarang dapat dijelaskan bahwa jumlah mahasiswa peserta ujian masa ujian 2009.1 di Kabupaten Tegal sebanyak 3.557 mahasiswa dengan jumlah LJU sebanyak 6.728 eksemplar. Dari jumlah tersebut terdapat kasus nilai yang tidak dapat diproses sebanyak 165 kasus dengan jumlah mahasiswa yang mempunyai kasus nilai sebanyak 121 orang. Jika dilihat dari banyaknya kasus nilai dan dibandingkan dengan jumlah LJU, berarti terdapat kasus nilai sebanyak 2,45 %. Namun jika dilihat dari jumlah mahasiswa yang mengalami kasus nilai dibandingkan dengan jumlah mahasiswa, berarti terdapat sebanyak 3,40 % mahasiswa yang mempunyai kasus nilai. Di sini terjadi perbedaan antar jumlah mahasiswa dengan jumlah kasus nilai, karena banyak terjadi seorang mahasiswa mengalami lebih dari dua kasus nilai, terutama jika yang terjadi kasus nilai terletak pada kesalahan tanggal lahir. Bahkan terdapat sebanyak 4,96 % mahasiswa yang mengalami kasus nilai tidak dapat diproses tiga mata kuliah atau lebih yang berarti mereka harus mengulang semua mata kuliah. Dari sebanyak 165 kasus nilai tersebut secara rinci dapat penulis paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2 : Jumlah Kasus Nilai UAS Pendas 2009.1 di Kabupaten Tegal

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS	BANYAK KASUS (%)	KET
1	Salah Tanggal Lahir	64	38,79	
2	Salah Kode Mata Kuliah	70	42,42	
3	Salah NIM	31	18,79	
	JUMLAH	165	100	

Dari 64 atau 38,79 % kasus kesalahan pengisian tanggal lahir, terdapat 39 atau 23,64 % kasus karena kesalahan data pribadi dan 25 atau 15,15 % kasus karena kesalahan mahasiswa dalam mengisi LJU

Sementara itu jika dilihat dari jumlah mahasiswa yang mengalami kasus nilai, dari sebanyak 121 mahasiswa yang mengalami kasus nilai, dapat penulis rinci berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

Tabel 3 : Jumlah mahasiswa yang mengalami kasus hasil ujian tidak dapat diproses berdasarkan kelompok usia pada UAS Pendas 2009.1 di Kabupaten Tegal

No	Jenis Kesalahan	Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Kelompok Usia (tahun)								Jumlah Mahasiswa	
		<30	%	30-39	%	40-49	%	>50	%	Angka	%
1	Salah NIM	4	3,3	7	5,8	15	12,4	5	4,1	31	25,6
2	Salah Kode M K	10	8,3	9	7,4	34	28,1	17	14,0	70	57,9
3	Salah Tanggal Lahir	9	7,4	1	0,8	6	5,0	4	3,3	20	16,5
	Jumlah	23	19	17	14,1	55	45,5	26	21,4	121	100

Berdasarkan tabel 3 di atas, mahasiswa yang mengalami kasus nilai karena kesalahan mengisi identitas adalah 18,01 % berusia di bawah 30 tahun, 14,05 % berusia 30 – 39 tahun, 45,45 % berusia 40 – 49 tahun, dan 21,49 % berusia 50 tahun ke atas. Data ini dapat penulis kelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok usia kurang dari 40 tahun berjumlah 40 atau sebesar 33,06 % dan kelompok usia 40 tahun ke atas berjumlah 81 atau sebesar 66,94 %

Tabel 2 dan tabel 3 tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram 1 dan diagram 2 sebagai berikut:

Diagram 1





Diagram 2



2. Analisis Hasil Angket

Seperti telah diuraikan pada Bab II, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai UAS tidak dapat diproses meliputi dua faktor, yaitu faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa, dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri mahasiswa, misalnya faktor pengurus pokjar, petugas UPBJJ-UT sebagai petugas *key in*, dan pengawas ujian

Di bawah ini penulis sajikan hasil penelitian tentang faktor yang mempengaruhi nilai UAS tidak dapat diproses, khususnya yang menyangkut faktor mahasiswa, pengurus pokjar, dan petugas UPBJJ-UT

Tabel 4 : Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai UAS tidak dapat diproses

NO	INDIKATOR	TEMUAN		KETERANGAN
		Frekuensi (f) mhs	Persentase (%)	
1	Mahasiswa tidak mengetahui kesalahan yang mereka lakukan yang mengakibatkan nilai tidak dapat diproses	21	63,64	mahasiswa merasa sudah benar dalam mengisi identitas pada LJU
2	Setelah melakukan registrasi pertama sebagai mahasiswa baru UT, ada mahasiswa yang tidak menerima Kartu Data Pribadi (Kartu DP)	14	42,42	Bahkan 3 mhs tidak tahu tentang kartu DP, yang lain tahu dari temannya
3	Setelah menerima Kartu DP, ada identitas mahasiswa yang tidak sesuai dengan formulir F15 yang telah mereka isi	3	9,09	1 mahasiswa salah nama, dan 2 mahasiswa salah tanggal lahir
4	Mahasiswa yang menemukan kartu DP ada kesalahan segera melapor ke pengurus pokjar,	3	9,09	Sudah melapor pengurus pokjar tetapi masih tetap salah
5	Setelah melakukan registrasi mata kuliah, mahasiswa tidak menerima Kartu Bukti Registrasi (KBR)	3	9,09	
6	Mahasiswa yang tidak menerima Kartu Bukti Registrasi (KBR) segera melapor ke pengurus Pokjar	3	9,09	Setelah melapor, mahasiswa menerima KBR
7	Mata kuliah pada KBR tidak sesuai dengan yang tercantum	2	6,06	Sudah melapor ke pengurus pokjar, tetapi

	dalam Tanda Bukti Setor Bank (TBS)			masih tetap salah, akhirnya ujian di ruang khusus
8	Ketika menerima Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU), ada data mahasiswa yang tidak sesuai	3	9,09	1 mahasiswa salah nama, dan 2 mahasiswa salah tanggal lahir
9	Pada waktu ujian, mahasiswa tidak membaca peringatan yang tertulis pada LJU yang berisi bahwa jika mahasiswa melakukan kesalahan dalam mengisi identitas pada LJU, maka nilai tidak dapat diproses	0	0	Semua membaca peringatan tertulis pada LJU
10	Setelah selesai mengerjakan ujian, mahasiswa tidak memeriksa kembali kebenaran identitas pada LJU	2	6,06	Yang dicek jumlah jawaban yang telah diisi

Selanjutnya berikut ini penulis sajikan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai UAS tidak dapat diproses, khususnya yang menyangkut pengawas ujian:

Tabel 5 : Peran Pengawas Ujian Pada waktu melaksanakan Tugas Pengawasan di Ruang Ujian

NO	INDIKATOR	JUMLAH TEMUAN			KETERANGAN LAIN
		SELALU/ SERING	KADANG KADANG	TIDAK PERNAH	
1	Pada waktu ujian, pengawas ujian memandu mahasiswa dalam mengisi identitas pada LJU	25 (75,76%)	6 (18,18%)	2 (6,06%)	Kadang-kadang pengawas ujian jika ditanya juga tidak tahu
2	Pada waktu ujian, pengawas ujian mengedarkan daftar hadir mahasiswa sambil mencek pengisian identitas pada LJU	29 (87,88%)	4 (12,12%)	-	Pengawas hanya memeriksa bahwa identitas pada LJU sudah dihitamkan semua,
3	Pada waktu ujian, pengawas ujian mengingatkan mahasiswa agar memeriksa kembali kebenaran identitas pada LJU	28 (84,85%)	5 (15,15)	-	
4	Pada waktu ujian berakhir, pengawas ujian berkeliling mengumpulkan LJU sambil	27 (81,82%)	6 (18,18%)	-	Mahasiswa maju ke meja pengawas mengumpulkan LJU,

memeriksa isian identitas pada LJU			Pengawas hanya memeriksa bahwa semua sudah diisi dan dihitamkan
------------------------------------	--	--	---

B. Pembahasan

Seperti telah diuraikan di bagian depan, bahwa banyaknya nilai UAS mahasiswa yang tidak dapat diproses sebanyak 165 kasus, sebenarnya tidaklah sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah LJU yang dikirim ke Pusat Pengujian yang berjumlah 6.728 eksemplar, atau sebesar 2,45 %. Demikian juga jika dilihat dari sisi jumlah mahasiswa, bahwa jumlah mahasiswa yang mengalami kasus nilai sebanyak 121 mahasiswa dari sebanyak 3.557 mahasiswa, atau sebesar 3,40 %. Namun jika dibandingkan dengan Analisis Kebijakan dan Sasaran Kualitas UPBJJ-UT Semarang Bagian Registrasi dan Pengujian pada masa ujian 2009.1 yang menetapkan target 0 % kasus nilai per semester, maka angka sebesar 2,45 % kasus nilai atau angka sebesar 3,40 % mahasiswa yang mempunyai kasus nilai untuk wilayah Kabupaten Tegal tersebut sudah selayaknya menjadi perhatian. Perlu difahami bahwa berapapun jumlah kasus nilai UAS yang tidak dapat diproses tetap merugikan mahasiswa, karena usaha mahasiswa selama satu semester menjadi sia-sia, mahasiswa mengalami kerugian yang sangat besar, baik kerugian dilihat dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Kerugian dari segi waktu, berarti mahasiswa harus menunda kelulusannya bagi mahasiswa yang sudah semester terakhir, sementara bagi mahasiswa yang bukan semester terakhir, berarti waktu yang dimanfaatkan oleh mahasiswa selama mempelajari modul, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh tutor menjadi tidak ada artinya. Kerugian mahasiswa dilihat dari segi tenaga, artinya tenaga yang dicurahkan untuk mempelajari materi/ modul menjadi sia-sia, pada hal biasanya energi yang dicurahkan untuk mempelajari modul guna menghadapi ujian yang pertama sangat besar atau lebih besar jika dibandingkan dengan energi yang digunakan untuk menghadapi ujian ulang. Kerugian mahasiswa dilihat dari segi biaya sudah sangat jelas, karena mahasiswa harus mengeluarkan dana untuk membayar ujian ulang, lebih-lebih bagi mahasiswa yang harus menempuh ujian ulang untuk semua mata kuliah, berarti mereka harus membayar sejumlah SKS kali dua puluh ribu rupiah, hal ini betul-betul sangat merugikan mahasiswa, bahkan menjadikan mahasiswa frustrasi.

Berdasarkan hasil angket dari mahasiswa sampel yang mempunyai kasus nilai UAS yang tidak dapat diproses, didapat jawaban sebagai berikut:

Bahwa 63,64% mahasiswa tidak mengetahui kesalahan yang mereka lakukan yang mengakibatkan nilai UAS tidak dapat diproses. Selebihnya, mahasiswa mengetahui kesalahannya setelah melakukan klarifikasi ke UPBJJ-UT. Bagi mahasiswa yang tidak mengetahui kesalahannya, mereka hanya langsung mendaftar ujian ulang sesuai dengan informasi dari mahasiswa yang klarifikasi ke UPBJJ-UT. Dari UPBJJ-UT diperoleh penjelasan bahwa mahasiswa yang Daftar Nilai Ujian (DNU) tidak ada nilainya, tetapi ada keterangan angka "6" berarti mahasiswa melakukan kesalahan dalam mengisi identitas pada Lembar Jawab Ujian (LJU). Kesalahan identitas yang dimaksud adalah kesalahan mengenai NIM, kode mata kuliah, dan tanggal lahir, dan itu semua harus mengulang. Pihak UPBJJ-UT-UT juga tidak mengirimkan daftar kasus tersebut ke Pokjar-pokjar, melainkan daftar kasus tersebut tetap berada di UPBJJ-UT dan sewaktu ada pengurus pokjar atau mahasiswa yang komplain ke UPBJJ-UT, barulah dicarikan pada daftar tersebut tentang apa kesalahannya. Sebenarnya ketidaktahuan mahasiswa dalam melakukan kesalahan yang mengakibatkan nilai tidak dapat diproses seperti ini tidak perlu terjadi, karena mahasiswa dianggap melakukan kesalahan namun mereka sendiri tidak segera mengetahui kesalahannya. Akan lebih baik jika dalam DNU tersebut langsung diberi keterangan yang lebih spesifik, misalnya dengan kode "T" berarti kesalahan tanggal lahir, kode "N" berarti kesalahan NIM, atau ketika DNU dicetak dan diserahkan ke pengurus Kabupaten langsung disertai daftar kasus nilai, sehingga pengurus Kabupaten dapat langsung menginformasikan kepada para mahasiswa. Selanjutnya keterangan pada Daftar Nilai Ujian (DNU) yang berbunyiKasus "6" silakan menghubungi UPBJJ-UT tidak perlu dituliskan, karena mahasiswa beranggapan bahwa jika datang ke UPBJJ-UT, maka nilai dapat keluar, sehingga mereka malah menuntut untuk bisa keluar nilai tersebut, dan mereka akan sangat kecewa karena sudah jauh-jauh datang ke UPBJJ-UT namun hanya mendapat penjelasan yang isinya harus mengikuti ujian ulang.

Setelah melakukan registrasi pertama sebagai mahasiswa baru di UT, seharusnya mahasiswa harus menerima Kartu Data Pribadi (Kartu DP), tetapi ternyata terdapat 42,42 % mahasiswa yang tidak menerima kartu DP setelah mereka melakukan registrasi pertama. Bahkan ada mahasiswa yang baru mengetahui adanya kartu DP setelah beberapa waktu kemudian, sehingga mereka akhirnya berusaha minta dicetak kartu DP. Sebenarnya Kartu

DP ini dapat berfungsi sebagai alat kontrol, maksudnya setelah menerima kartu DP berarti mahasiswa dapat segera memeriksa kebenaran data pribadinya yang sudah masuk ke UT, Jika ada kesalahan tentang data pribadi segera diketahui oleh mahasiswa, maka mahasiswa dapat segera melapor ke pengurus pokjar atau langsung ke UPBJJ-UT untuk segera dilakukan perbaikan data pribadi, sehingga kesalahan dapat diminimalisasi sejak awal, dan tidak menimbulkan dampak yang berkelanjutan. Tentang besarnya jumlah mahasiswa yang tidak segera menerima kartu DP ini perlu dilihat faktor penyebabnya, karena ada kemungkinan dari petugas UPBJJ-UT yang belum mencetak kartu DP setelah mahasiswa melakukan registrasi pertama. Kalau dari petugas UPBJJ-UT yang belum mencetak Kartu DP, maka seharusnya UPBJJ-UT mencetak dan memberikannya kepada pengurus pokjar, dan jika dari UPBJJ-UT sudah mencetak dan memberikan kepada pengurus pokjar, berarti kesalahan berada pada pengurus pokjar. Tetapi yang jelas bagi mahasiswa baru yang sudah melakukan registrasi pertama seharusnya menerima kartu DP

Pada waktu menerima kartu DP, ada 9,09 % mahasiswa yang identitasnya tidak sesuai dengan formulir F15 yang telah mereka isi, atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dari 9,09 % ini, terdapat 6,06 % yang salah tanggal lahirnya. Kesalahan tanggal lahir inilah yang mengakibatkan semua nilai tidak dapat diproses. Juga telah diuraikan di atas, bahwa dari sebanyak 16,53 % mahasiswa yang salah dalam mengisi tanggal lahir pada LJU, ternyata 6,61 % merupakan kesalahan DP. Ketidaksesuaian menyangkut tanggal lahir inilah yang dapat mengakibatkan nilai UAS mahasiswa tidak dapat diproses, atau dengan kata lain mahasiswa harus mengulang semua mata kuliah yang ditempuh di semester itu, hal ini terjadi karena mahasiswa pada waktu mengerjakan UAS akan mengisi identitas tanggal lahirnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang hal ini berbeda dengan tanggal lahir yang masuk di data UT. Hal seperti ini dapat mengakibatkan mahasiswa menjadi kecewa berat dan frustrasi, karena sesuatu yang mereka perjuangkan selama satu semester dan dengan penuh pengorbanan menjadi sia-sia, dan kesia-sian ini disebabkan oleh kelalaian orang lain. Kalau melihat kasus ini yang sebesar 6,6 %, maka faktor yang menyebabkan kasus nilai tidak dapat diproses berasal dari petugas UPBJJ-UT, yaitu karena ketidakcermatan di pihak petugas UPBJJ-UT yang melakukan *key in*. Untuk mengantisipasi hal seperti ini, maka petugas *key in* di UPBJJ-UT harus betul-betul mengerjakan tugasnya dengan cermat dan teliti, agar tidak mengakibatkan kerugian yang besar bagi mahasiswa.

Dari sebanyak mahasiswa yang kartu DP nya ada kesalahan, mereka semua sudah melapor ke pengurus pokjar, namun masih tetap salah berkelanjutan. Jika memperhatikan kasus ini, maka faktor penyebabnya kasus nilai mahasiswa yang tidak dapat diproses berada di pihak pengurus daerah atau pengurus pokjar, karena semestinya pengurus pokjar segera tanggap terhadap kesalahan data tersebut dan segera melapor ke UPBJJ-UT agar kesalahan data bisa segera diperbaiki. Pada kasus serupa yang terjadi di pokjar lain, ada mahasiswa yang mencoba mengurus sendiri perbaikan datanya, namun hasilnya juga masih mengecewakan mahasiswa, hal ini terjadi karena mahasiswa sewaktu registrasi mata kuliah untuk ujian pada masa ujian berikutnya, pada kartu bukti registrasi (KBR) masih tercantum tanggal lahir yang salah, setelah menerima kartu tanda peserta ujian (KTPU) juga masih tercantum data tanggal lahir yang salah, sehingga pada waktu ujian para mahasiswa disarankan mengisi identitas sesuai dengan yang tercantum di kartu ujian (KTPU). Namun setelah keluar nilai UAS, semua nilai mata kuliah tidak dapat diproses, karena pada kartu daftar nilai ujian (DNU) sudah tercantum data tanggal lahir yang benar sesuai dengan pengajuan perbaikan data tanggal lahir. Perbedaan data tanggal lahir antara KBR, KTPU, dan DNU yang mengakibatkan semua nilai mahasiswa tidak dapat diproses ini betul-betul sangat mengecewakan mahasiswa. Kasus seperti ini berarti ada ketidak sinkronan antara KBR, KTPU, dan DNU yang berarti juga ikut andil atas kasus nilai mahasiswa yang tidak dapat diproses. Terlebih kasus nilai akibat dari salah menulis tanggal lahir adalah murni kesalahan mahasiswa, misalnya yang mestinya harus diisi dengan tanggal lahir, tetapi ternyata diisi dengan tanggal ujian, atau tanggal lahirnya betul tetapi diisi tahun ujian.

Sebenarnya kasus kesalahan data pribadi ini dapat diurus sendiri oleh mahasiswa dengan memperhatikan petunjuk yang ada di buku Katalog, tetapi hal ini jarang sekali dilakukan oleh mahasiswa, hal ini mungkin dikarenakan ketidaktahuan mahasiswa, atau mungkin karena mahasiswa ada kecenderungan mengandalkan pengurus pokjar untuk mengurus segala permasalahannya

Setelah melakukan registrasi mata kuliah, mahasiswa akan memperoleh Kartu Bukti Registrasi (KBR), selanjutnya KBR tersebut dicocokkan dengan mata kuliah yang telah diregistrasikan lewat tanda bukti setor bank (TBS). Dari sebanyak responden ternyata masih terdapat 6,06 % mahasiswa yang KBR nya tidak sesuai dengan mata kuliah yang tercantum dalam TBS, terutama pada mata kuliah ujian ulang. Jika memperhatikan kasus ini, maka faktor

penyebab kasus nilai berada di pihak petugas *key in* di UPBJJ-UT, karena petugas *key in* kurang melaksanakan tugasnya dengan cermat, yang akhirnya dapat menyebabkan kasus nilai UAS. Selanjutnya mahasiswa yang KBR nya tidak semua mata kuliah sesuai dengan TBS segera melapor kepada pengurus pokjar, namun belum ada perbaikan, sehingga pada waktu ujian, mereka berada di ruang khusus. Memperhatikan hal tersebut, berarti faktor penyebab kasus nilai berada di pihak pengurus pokjar, karena pengurus pokjar tidak segera melapor ke UPBJJ-UT agar segera diadakan perbaikan KBR.

Ketika menjelang UAS, seluruh mahasiswa yang telah mendaftarkan mata kuliah akan menerima Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU). Dari sebanyak responden yang menerima KTPU, masih terdapat 6,06 % yang data tanggal lahir di KTPU tidak sesuai dengan data pribadi mahasiswa. Menghadapi kasus seperti ini, mahasiswa akan menjadi bingung dalam mengisi identitas pada LJU, apakah identitas akan diisi sesuai dengan yang sebenarnya yang berarti tidak sesuai dengan KTPU, ataukah akan diisi data sesuai dengan KTPU yang berarti tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Namun saran dari petugas ujian agar identitas disesuaikan dengan KTPU. Kalau dirunut bahwa data yang tertera dalam KTPU pada dasarnya berasal dari UPBJJ-UT, maka faktor yang menyebabkan kasus nilai UAS berada di pihak petugas UPBJJ-UT yang melaksanakan *key in* data pribadi mahasiswa.

Sebelum mengerjakan ujian, semua mahasiswa sudah membaca peringatan penting yang tertulis pada LJU bagian atas yang berbunyi bahwa "Isilah seluruh identitas yang diminta dengan benar. Kesalahan mengisi identitas akan mengakibatkan nilai anda tidak keluar...". Memperhatikan hal ini, sebenarnya semua mahasiswa sudah tahu bahwa jika mahasiswa melakukan kesalahan dalam mengisi identitas pada LJU, maka nilai ujiannya tidak dapat diproses, namun karena adanya faktor-faktor lain, seperti misalnya mahasiswa terlalu terfokus pada jawaban UAS agar dapat lulus dengan nilai yang baik, atau mungkin faktor usia, maka kesalahan identitas masih tetap terjadi. Berkaitan dengan faktor usia, bahwa seperti yang telah diuraikan di atas bahwa sebanyak 21,49 % mahasiswa yang salah menuliskan identitas berusia 50 tahun ke atas, dan 45,45 % berusia antara 40-49 tahun. Jika keduanya digabungkan, maka 66,94 % mahasiswa yang salah menulis identitas pada LJU berusia 40 tahun ke atas, dan selebihnya sebesar 33,06 % mahasiswa yang salah menulis identitas pada LJU berusia di bawah 40 tahun. Faktor usia ini juga perlu mendapat perhatian, untuk itu peran pengawas ujian sangat diperlukan dalam memandu mahasiswa mengisi identitas pada LJU.

Setelah mahasiswa selesai mengerjakan UAS dan sebelum dikumpulkan oleh pengawas ujian, masih ada sebanyak 6,06 % mahasiswa yang tidak memeriksa kembali identitas pada LJU atau memeriksa hanya sekilas saja, yang penting semua sudah dihitamkan. Mahasiswa lebih cenderung memeriksa atau menghitung jumlah jawaban yang telah diisi, apakah semua pertanyaan sudah diisi jawabannya atautakah belum, dan justru kurang memperhatikan identitas pada LJU nya, mereka ada kecenderungan bahwa jika isian pada identitas sudah terhitamkan semua, maka berarti sudah betul.

Seperti diuraikan pada Bab II tentang tugas pengawas ujian, bahwa tugas pengawas ujian di UT sangat berbeda dengan tugas pengawas ujian pada lembaga pendidikan lainnya. Tugas pengawas ujian di UT selain dimaksudkan agar pelaksanaan ujian berlangsung aman, lancar, dan tertib, pengawas ujian di UT juga masih ada tugas tambahan yaitu membantu mahasiswa dalam hal pengisian identitas pada LJU/BJU. Tugas ini sangatlah penting, karena jika tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga mahasiswa melakukan kesalahan dalam mengisi identitas pada LJU/BJU, maka dapat mengakibatkan nilai ujian mahasiswa tidak dapat diproses. Tugas pengawas ujian yang berhubungan dengan kebenaran mahasiswa dalam mengisi identitas pada LJU/BJU ini, berdasarkan buku panduan pelaksanaan ujian UT ada empat hal yang harus diperhatikan oleh pengawas ujian, yaitu :

1. memandu mahasiswa dalam mengisi identitas pada LJU/BJU
2. mengedarkan daftar hadir mahasiswa sambil memeriksa isian identitas mahasiswa
3. mengingatkan kembali kepada mahasiswa agar memeriksa kembali identitas mahasiswa, sebelum LJU dikumpulkan oleh pengawas ujian
4. mengumpulkan dan memeriksa kembali kebenaran identitas mahasiswa pada LJU/BJU.

Dilihat dari peran Pengawas ujian seperti diuraikan di atas, diperoleh data sebagai berikut: 75,76 % pengawas ujian selalu/ sering memandu mahasiswa dalam mengisi identitas pada LJU/BJU, 18,18 % pengawas ujian jarang memandu mahasiswa dalam mengisi identitas pada LJU/BJU, dan 6,06 % pengawas ujian tidak memandu mahasiswa dalam mengisi identitas pada LJU/BJU. Memperhatikan temuan tersebut, hal itu menunjukkan bahwa masih terdapat 24,24 % pengawas ujian belum melaksanakan tugas kepengawasannya secara maksimal. Karena dalam panduan kerja bagi pengawas ujian disebutkan bahwa pengawas ujian bertugas memandu mahasiswa dalam mengisi identitas pada LJU/BJU, dan tugas ini harus dilakukan setiap ujian mata kuliah, bukan dilakukan satu atau dua mata kuliah saja. Tugas ini

dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian data mahasiswa yang dapat mengakibatkan kasus nilai UAS tidak bisa diproses. Bahkan dari keterangan mahasiswa disebutkan bahwa masih ada pengawas ujian yang jika ditanya tentang pengisian identitas pada LJU/BJU kurang dapat memberi jawaban yang memuaskan, hal ini disebabkan karena pengawas sendiri kurang begitu memahami pengisian identitas pada LJU. Hal seperti ini mestinya menjadi perhatian bagi UPBJJ-UT-UT agar sebelum melakukan tugas pengawasan, pengawas ujian tidak sekedar diberi pengarahan yang sifatnya informasi umum, melainkan pengawas ujian dibekali pengetahuan yang betul-betul operasional tentang cara-cara pengisian identitas pada LJU/BJU, terutama bagi para pengawas ujian baru. Karena tidak semua pengawas ujian pada suatu masa ujian, mereka telah melakukan tugas pengawas ujian pada masa ujian sebelumnya. Kalaupun mereka pernah melakukan tugas kepengawasan pada masa ujian sebelumnya, maka mereka perlu melakukan penyegaran kembali. Hal ini juga sesuai dengan buku panduan kerja pengawas ujian bahwa pengawas ujian wajib mengikuti pengarahan tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian dari petugas UPBJJ-UT-UT

Pada bagian lain tentang tugas pengawas ujian disebutkan bahwa pengawas ujian hendaknya mengedarkan daftar hadir dan sekaligus memeriksa kebenaran identitas peserta ujian berdasarkan kartu mahasiswa atau KTPU, namun diperoleh data bahwa masih terdapat 12,12 % pengawas ujian yang hanya kadang-kadang mengedarkan daftar hadir mahasiswa sambil mengecek kebenaran identitas mahasiswa pada LJU/BJU, dan selebihnya 87,78 % pengawas ujian sudah memenuhi tugas pengawasan tersebut. Berdasarkan panduan kerja pengawas ujian, mereka harus selalu mengedarkan daftar hadir mahasiswa, bukannya daftar hadir beredar sendiri, hal ini bertujuan agar pengawas ujian memperhatikan kebenaran tanda tangan mahasiswa, dan juga sambil memeriksa kebenaran dalam pengisian identitas mahasiswa pada LJU. Jangan sampai terjadi kesalahan mahasiswa dalam menandatangani daftar hadir, dan juga mengingatkan kepada mahasiswa agar menandatangani daftar hadir sesuai dengan tanda tangan yang dibubuhkan dalam LJU/BJU. Bahkan pengawas ujian kadang juga tidak mengetahui apakah identitas mahasiswa tersebut sudah benar atau belum, melainkan yang mereka perhatikan adalah semua kolom pada identitas sudah dihitamkan semuanya.

Pada waktu ujian, pengawas ujian bertugas mengingatkan kembali kepada mahasiswa agar memeriksa kembali kebenaran identitas pada LJU/BJU sebelum LJU dikumpulkan, namun

ternyata masih terdapat 15,15 % pengawas yang tidak selalu mengingatkan kembali kepada mahasiswa. Tugas ini sangat penting dan seharusnya selalu dilakukan oleh pengawas ujian setiap ujian mata kuliah, karena biasanya mahasiswa sangat terfokus pada pengerjaan soal-soal ujiannya, dan lupa atau kurang perhatian dalam pengisian identitasnya. Misalnya identitas tentang tanggal lahir, oleh mahasiswa malah diisi tanggal ujian, atau tanggal lahirnya betul, tetapi tahunnya terisi tahun ujian, kode mata kuliah yang seharusnya PDGK, oleh mahasiswa terisi PGDK, kode mata kuliah yang seharusnya 4004, oleh mahasiswa terisi 4404, dan sebagainya. Oleh karena itu peran pengawas ujian agar mengingatkan kembali kepada mahasiswa agar memeriksa kembali kebenaran identitas pada LJU sangatlah besar pengaruhnya terhadap kasus nilai mahasiswa.

Tugas pengawas ujian sebagai lapis terakhir yang berkaitan dengan kebenaran isian identitas pada LJU adalah mengumpulkan LJU dan memeriksa kembali kebenaran identitas LJU. Namun ternyata masih ada sebanyak 18,18 % pengawas ujian yang dalam mengumpulkan LJU tidak dengan cara keliling mengambil LJU mahasiswa, dan sekaligus agar LJU menjadi urut, melainkan mahasiswa yang maju ke depan untuk mengumpulkan LJU dan soal ujian ke meja pengawas. Lebih-lebih pada jam-jam akhir seperti misalnya ujian jam ke-3 menjelang istirahat, atau selesai jam ke-5 menjelang selesai dan pulang, maka tugas pengawas pada jam-jam ini sangatlah rawan. Hal demikian menjadikan tugas pengawas sebagai lapis terakhir dari pemeriksaan kembali identitas mahasiswa menjadi lemah, karena ada kecenderungan bahwa pengawas ujian hanya mengumpulkan LJU mahasiswa yang sudah mengantarkan ke meja pengawas dan tidak memeriksa kembali identitas mahasiswa pada LJU. Kalau pengawas ujian kurang cermat dan kurang hati-hati maka dapat berakibat lebih fatal lagi, yaitu ada LJU yang tidak atau belum terkumpulkan, sehingga mahasiswa tidak mempunyai nilai ujian.

Berkaitan dengan pelaksanaan UAS, UPBJJ-UT Semarang sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan panduan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Sekitar dua minggu sebelum pelaksanaan UAS, UPBJJ mengadakan rapat koordinasi dengan pengurus pokjar tingkat kabupaten dan seluruh petugas UAS guna membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan UAS. Semua kegiatan tersebut berjalan lancar

2. Menugaskan kepada Penanggung Jawab Tempat Ujian (PJTU) tiap Kabupaten/ Kota agar minimal satu hari sebelum UAS membeikan pengarahan kepada calon pengawas ujian tentang tugas kepengawasan ujian. Namun sebaiknya dalam memberikan pengarahan kepada pengawas ujian tidak hanya memberikan pengarahan yang bersifat umum tentang tugas pengawas ujian, melainkan para calon pengawas dibekali keterampilan dalam mengisi identitas pada LJU, karena masih banyak calon pengawas baru yang belum tahu tentang pengisian identitas pada LJU. Lebih-lebih bagi pengawas pendamping dari mahasiswa Perguruan Tinggi terdekat, mereka betul-betul belum tahu tentang pengisian identitas pada LJU
3. Menugaskan kepada PJTU agar memberikan evaluasi terhadap kinerja pengawas ujian, dan jika ditemukan pengawas ujian yang tidak melaksanakan tugasnya secara baik, akan diberikan sanksi. Tugas ini tampaknya belum terlaksana secara maksimal, sehingga sanksi yang diberikan kepada pengawas ujian yang tidak melaksanakan tugas kepengawasan secara baik belum terealisasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah diuraikan pada bab IV, maka akhirnya dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kasus hasil UAS tidak dapat diproses adalah faktor mahasiswa sendiri, pengurus pokjar, petugas UPBJJ-UT-UT yang melakukan *key-in*, dan pengawas ujian. Faktor-faktor tersebut sangat berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga sangat sulit untuk memisahkan secara ekstrem tentang besarnya pengaruh dari masing-masing faktor. Namun demikian dapat diuraikan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil ujian mahasiswa tidak dapat diproses dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar mahasiswa. Faktor eksternal ini meliputi:
 - a). Petugas UPBJJ yang melakukan *key in* data pribadi mahasiswa, hal ini ditemukan adanya DP mahasiswa yang salah dan Kartu Tanda Peserta Ujian yang salah yang mengakibatkan nilai UAS tidak dapat diproses yang besarnya 6,06 %.
 - b). Pengurus pokjar, hal ini ditemukan adanya mahasiswa yang ada kesalahan data pada DP, dan sudah melapor ke Pengurus pokjar, namun tidak segera ada tindak lanjut, sehingga kesalahan menjadi berkepanjangan yang banyaknya 9,09 %.
 - c) Pengawas ujian, hal ini ditemukan adanya pengawas ujian yang belum melaksanakan tugas-tugas kepengawasan secara maksimal yang besarnya 17,42 %
2. Faktor internal, yaitu faktor mahasiswa yang bersangkutan. Peran mahasiswa terhadap kasus nilai yang tidak dapat diproses sebenarnya sulit dicari secara mutlak, karena semuanya kembali kepada ketelitian dan kecermatan mahasiswa sendiri, kecuali hal-hal tertentu seperti kesalahan kartu Data Pribadi yang juga mengakibatkan kesalahan Kartu Ujian yang besarnya 6,06 %, maka dalam hal tersebut murni bukan kesalahan mahasiswa. Faktor internal ini mungkin disebabkan oleh faktor usia, hal ini terbukti bahwa 66,94 % mahasiswa yang melakukan kesalahan dalam mengisi identitas berusia 40 tahun ke atas.

B. SARAN

Atas dasar temuan-temuan seperti telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang penulis sarankan, yaitu sebagai berikut:

1. Kasus hasil UAS yang tidak dapat diproses pada DNU sebaiknya tidak hanya bertanda "strip" (-), tetapi dibuat keterangan yang lebih rinci, misalnya keteranga "T" yang artinya kesalahan tanggal lahir, "N" artinya kesalahan NIM, dan "K" artinya kesalahan Kode Mata Kuliah, dengan demikian mahasiswa langsung tahu tentang kesalahannya, karena sampai sekarangpun mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak ke UPBJJ-UT, mereka tidak tahu kesalahannya yang mengakibatkan nilai tidak dapat diproses.
2. Untuk kasus nilai akibat kesalahan tanggal lahir sebenarnya bukan 100 % kesalahan mahasiswa, tetapi ada faktor petugas *key in* di UPBJJ-UT, untuk itu kasus kesalahan tanggal lahir sebaiknya tetap dapat diproses dengan melampirkan bukti-bukti yang sah. Namun untuk kesalahan NIM dan Kode Mata Kuliah adalah murni kesalahan mahasiswa.
3. Pengarahan kepada calon pengawas ujian sebaiknya tidak sekedar pengarahan umum tentang tugas pengawas ujian, namun calon pengawas juga betul-betul dilatih tentang cara pengisian LJU/BJU, sehingga betul-betul dapat menjalankan keempat tugasnya yang terkait dengan kasus nilai mahasiswa. Jangan sampai ada pengawas ujian yang tidak tahu ketika ditanya oleh mahasiswa
4. Kepada para pengurus pokjar sebaiknya lebih disadarkan lagi tentang tugasnya sebagai pelayan mahasiswa, sehingga jangan sampai terjadi ada mahasiswa sudah mengadukan kasusnya kepada pengurus pokjar, namun tidak segera ada tindak lanjut
5. Bagi petugas *key in* di UPBJJ-UT sebaiknya betul-betul lebih cermat dalam memasukkan data mahasiswa, dan mata kuliah yang diregistrasi, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan dan mengecewakan mahasiswa
6. Bagi mahasiswa harus betul-betul mencermati isian identitas pada LJU/BJU. Pada akhir pelaksanaan ujian mata kuliah, sebaiknya mahasiswa lebih menekankan perhatiannya pada kebenaran identitas pada LJU, bukan sekedar meneliti atau menghitung banyaknya jawaban yang sudah/ belum terisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudjana Nana; Ibrahim (tahun?). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru
- Suharsimi Arikunto (1992). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tim FKIP-UT (2007). *Pemantapan Kemampuan Mengajar*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Tim FKIP-UT (2007). *Pemantapan Kemampuan Profesional*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Tim TAP FKIP-UT (2007) *Panduan Tugas Akhir Program Sarjana FKIP*. Jakarta: Universitas Terbuka
- (2009), *Katalog Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka
- (2009), *Administrasi Pelaksanaan UAS Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka
- (2005), *Panduan Pengelolaan PGSD*. Jakarta : Universitas Terbuka
- (2006), *Panduan Mahasiswa Program PGSD dan Pendor*. Jakarta: Universitas Terbuka
- (2006,) *Pedoman Penyelenggaraan Program S1 PGSD*. Jakarta: Universitas Terbuka
- (2010), *Pemantapan Wawasan dan Kompetensi Akademik Dosen UT di UPBJJ-UT-UT*. Jakarta: Universitas Terbuka

Lampiran 1

KISI-KISI ANGKET PENELITIAN

Judul Penelitian : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL UJIAN TIDAK DAPAT DIPROSES PADA UAS PENDAS MASA UJIAN 2009.1 DI KABUPATEN TEGAL

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Petugas <i>key in</i> di UPBJJ-UT	Petugas meng data registrasi pertama mhs dengan benar	Ketika Anda menerima kartu Data Pribadi (DP), apakah ada kesalahan identitas anda pada kartu Data Pribadi?
		Petugas meng <i>key in</i> mata kuliah yang diregistrasi mahasiswa sesuai dengan Tanda Bukti Setor (TBS) Bank	Ketika Anda menerima kartu Kartu Bukti Registrasi (KBR), apakah ada ketidak sesuaian dengan mata kuliah yang anda isi pada Tanda Bukti Setor (TBS) Bank?
		Petugas <i>key in</i> mencetak kartu Data Pribadi dan atau Kartu Bukti Registrasi mahasiswa dan menyerahkan kepada pengurus pokjar	Setelah Anda melakukan registrasi pertama sebagai mahasiswa baru UT, apakah Anda menerima Kartu Data Pribadi?
		Memperbaiki kesalahan data berdasarkan pengaduan dari mahasiswa/ pengurus pokjar	Ketika Anda mengetahui ada kesalahan identitas pada kartu Data Pribadi, apakah Anda segera mengurus/melapor kepada pengurus pokjar?
2	Pengurus Pokjar	Memandu pengisian formulir F15 dan TBS untuk registrasi mahasiswa	Ketika Anda mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru (formulir F15), apakah Anda dipandu oleh petugas/pengurus pokjar?
		Menerima dan membagikan kartu Data Pribadi, Kart Bukti Registrasi, dan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) kepada mahasiswa agar diteliti kebenarannya	Setelah anda melakukan registrasi mata kuliah, apakah anda menerima kartu Kartu Bukti Registrasi?
			Sebelum Anda melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS), Anda menerima Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU), apakah KTPU anda ada kesalahan identitas Anda?
		Menerima dan meneruskan laporan dari mahasiswa atas kasus kasus yang dialami mahasiswa ke UPBJJ-UT	Ketika Anda mengetahui ada kesalahan identitas pada kartu Kartu Bukti Registrasi atau Kartu Tanda Peserta Ujian, apakah Anda segera

			mengurus/melapor kepada pengurus pokjar?
3	Pengawas Ujian	Memandu mahasiswa dalam mengisi identitas pada Lembar Jawab Ujian (LJU)	Sebelum anda mengerjakan ujian, apakah pengawas ruang memandu anda dalam mengisi identitas pada Lembar Jawab Ujian (LJU)
		Mengedarkan daftar hadir mahasiswa sambil memeriksa kebenaran pengisian identitas mahasiswa pada LJU/BJU	Ketika anda melaksanakan ujian Mata Kuliah, apakah pengawas ujian mengedarkan daftar hadir mahasiswa sambil mengisi kebenaran identitas pada Lembar Jawab Ujian (LJU) anda?
		Mengingatkan mahasiswa agar memeriksa kembali kebenaran pengisian identitas pada LJU/BJU	Sebelum anda mengumpulkan Lembar Jawab Ujian (LJU) kepada pengawas ujian, apakah pengawas ujian mengingatkan anda agar memeriksa kembali kebenaran identitas pada LJU anda?
		Mengumpulkan dan memeriksa kebenaran pengisian identitas pada LJU	Setelah selesai ujian mata kuliah, apakah pengawas ujian mengumpulkan sendiri Lembar Jawab Ujian anda dan memeriksa isian identitas anda?
4	Mahasiswa	Mengisi formulir data pribadi dan TBS dengan benar	Ketida anda melakukan registrasi, apakah anda sudah mengisi data dengan benar?
		Mengisi dan menghitamkan identitas pada LJU/BJU dengan benar sesuai dengan KTPU	Sebelum mengerjakan ujian, apakah anda mengisi identitas anda pada Lembar Jawab Ujian dengan benar, sesuai Kartu Tanda Peserta Ujian anda?
		Memeriksa kembali kebenaran identitas pada LJU/BJU sebelum dikumpulkan oleh pengawas ujian	Sebelum Lembar Jawab Ujian anda dikumpulkan pengawas ujian, apakah anda memeriksa kembali kebenaran identitas pada Lembar Jawab Ujian?
		Memperhatikan hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadi kasus nilai	Ketika ujian mata kuliah, apakah anda membaca peringatan penting pada Lembar Jawab Ujian bahwa kesalahan pengisian identitas pada Lembar Jawab Ujian dapat mengakibatkan nilai tidak keluar?

*Lampiran 2***ANGKET UNTUK MAHASISWA YANG MEMPUNYAI KASUS NILAI UAS TIDAK DAPAT DIPROSES****Pengantar**

Para mahasiswa yang terhormat, Ujian Akhir Semester (UAS) masa ujian 2009.1 sudah lama berlalu, dan nilai UAS pun sudah keluar. Tetapi kita ketahui bersama bahwa tidak semua nilai UAS dapat keluar seperti yang kita harapkan bersama, melainkan masih banyak kasus-kasus nilai, seperti kasus "S" yang maksudnya kurang SPP, "R" yang maksudnya tidak registrasi, dan kasus "6" yang maksudnya hasil ujian atau LJU/BJU tidak dapat diproses.

Kasus hasil UAS yang tidak dapat diproses dapat terjadi jika mahasiswa melakukan kesalahan dalam mengisi identitas mahasiswa dalam LJU/BJU. **Kesalahan identitas tersebut meliputi kesalahan NIM, tanggal lahir, dan kode mata kuliah.** Untuk itu sangat diharapkan bahwa pada waktu mengerjakan UAS, mahasiswa agar mengisi dan menghitamkan identitas tersebut dengan benar.

Guna meningkatkan pelayanan UT terhadap mahasiswa, terutama pelayanan yang berhubungan dengan pemrosesan nilai UAS, kami ingin memperoleh informasi yang berhubungan dengan pengisian identitas pada LJU pada waktu Anda mengikuti UAS. Untuk keperluan itu kami mohon kesediaan Anda mengisi angket ini dengan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kesediaan Anda mengisi angket ini sangat membantu kami dalam mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan pengisian identitas pada LJU, yang pada akhirnya diharapkan dapat meminimalisasi kasus nilai UAS yang tidak dapat diproses.

Terima kasih atas kerjasamanya.

Nama Mahasiswa :

NIM :

Jenis kasus nilai (Pilih salah satu) : 1. Kesalahan NIM
 2. Kesalahan tanggal lahir
 3. Kesalahan Kode Mata Kuliah

Petunjuk:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, dan atau memberi keterangan singkat dan jelas

1. Ketika Anda mengisi data pribadi guna mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UT, apakah dalam mengisi formulir pendaftaran Anda dipandu oleh pengurus pokjar?
 - a. Ya, dipandu
 - b. Tidak dipandu
 - c. Keterangan lain :
2. Setelah Anda melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru di UT, apakah Anda menerima Kartu Data Pribadi mahasiswa (Kartu DP)?
 - a. Ya, menerima
 - b. Tidak menerima
 - c. Keterangan lain :
3. Ketika Anda menerima Kartu Data Pribadi, apakah ada kesalahan identitas Anda pada Kartu Data Pribadi tersebut?
 - a. Ya, ada kesalahan
 - b. Tidak ada kesalahan
 - c. Keterangan lain :
4. Ketika Anda menerima kartu Data Pribadi dan diketahui ada kesalahan data pribadi Anda, apakah Anda segera melapor kepada pengurus pokjar agar segera dibetulkan?
 - a. Ya, melapor
 - b. Tidak melapor
 - c. Keterangan lain :
5. Setelah Anda melakukan pendaftaran mata kuliah, apakah Anda memeriksa Kartu Bukti Pendaftaran (KBR)?
 - a. Ya, menerima
 - b. Tidak menerima
 - c. Keterangan lain :
6. Ketika Anda menerima Kartu Bukti Pendaftaran, apakah ada ketidaksesuaian antara Kartu Bukti Pendaftaran dengan Tanda Bukti Setor Bank yang Anda isi?
 - a. Ya, ada ketidaksesuaian
 - b. Tidak ada (sesuai semua)
 - c. Keterangan lain:
7. Ketika Anda mengetahui ada kesalahan pada Kartu Bukti Pendaftaran, apakah Anda segera melapor kepada pengurus pokjar agar segera diuruskan pembetulan?
 - a. Ya melapor
 - b. Tidak melapor
 - c. Keterangan lain:

8. Ketika Anda akan menempuh UAS, apakah Anda menerima Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU)?
- a. Ya menerima b. Tidak menerima
 c. Keterangan lain :
9. Setelah Anda menerima KTPU, apakah ada kesalahan data Anda pada KTPU tersebut?
- a. Ya ada kesalahan b. Tidak ada kesalahan
 c. Keterangan lain :
10. Ketika Anda akan mengerjakan ujian mata kuliah, apakah Anda membaca peringatan penting yang tertulis pada LJU, bahwa kesalahan dalam mengisi identitas (NIM, tanggal lahir, kode mata kuliah) menyebabkan nilai ujian tidak keluar?
- a. Ya membaca b. Tidak membaca
 c. Keterangan lain:
11. Setiap Anda melaksanakan ujian mata kuliah, apakah Anda sudah yakin bahwa telah mengisi dan menghitamkan identitas pada LJU dengan benar?
- a. Ya selalu yakin b. Kadang-kadang yakin c. Tidak yakin
 d. Keterangan lain :
12. Setiap selesai ujian mata kuliah, apakah Anda memeriksa kembali identitas pada LJU sebelum LJU dikumpulkan pengawas ujian?
- a. Ya selalu memeriksa b. Kadang-kadang memeriksa c. Tidak pernah
 d. Keterangan lain :
13. Setiap ujian mata kuliah, apakah pengawas ujian memandu mahasiswa dalam mengisi identitas pada LJU?
- a. selalu memandu b. Kadang-kadang memandu c. Tidak pernah
 d. Keterangan lain:
14. Setiap ujian mata kuliah, apakah pengawas ruang mengedarkan daftar hadir mahasiswa sambil memeriksa kebenaran pengisian identitas pada LJU?
- a. selalu mengedarkan b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
 d. Keterangan lain :
15. Setiap ujian mata kuliah, apakah pengawas ujian mengingatkan mahasiswa agar memeriksa kembali kebenaran identitas pada LJU sebelum LJU dikumpulkan?
- a. selalu mengingatkan b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
 d. Keterangan lain:
16. Setiap selesai ujian mata kuliah, apakah pengawas ujian mengumpulkan sendiri LJU dan memeriksa kebenaran pengisian identitas pada LJU?
- a. selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
 d. keterangan lain :